

INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS

INFORMASI INI MERUPAKAN INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS YANG TELAH DIPUBLIKASIKAN PADA WEBSITE PERSEROAN TANGGAL 8 MEI 2026.

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN INI MERUPAKAN PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN SUKUK IJARAH KEPADA PEMODAL PROFESIONAL

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECEKUPAN ISI INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT METRO HEALTHCARE INDONESIA TBK ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN ATAS INI.



PT METRO HEALTHCARE INDONESIA TBK

Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak Dalam Bidang Jasa Layanan Kesehatan

Kantor Pusat:

Jl Raya Serang KM. 16.8- Cikupa, Tangerang, Banten 15710
Telp. (021) 5964 7937
Email: cs@metrohealthcareindonesia.co.id
Website: www.metrohealthcareindonesia.co.id

Metro Hospital Cikupa

Jl Raya serang KM 16.8, Sukamulya,
Cikupa, Tangerang
Telp. (021) 5962 790

Metro Hospital Cikarang

Jalan Angrek I No. B2/2,
Mekarmukti, Jawa Barat 17530
Telp. (021) 89835417

Metro Hospital M. Toha

Jalan Mohammad Toha KM 2 No. 1,
Kel. Nambo Jaya, Provinsi Banten.
Telp. (021) 55761016

RS Kartini

Jl. Airlangga No. 137, Mojokerto,
Jawa Timur.
Telp. (0321) 592261

RS Santo Yusuf

Jl. Ganggeng Raya No. 9, Tanjung
Priok, Jakarta Utara
Telp. (021) 43931880

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN KEPADA PEMODAL PROFESIONAL SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I METRO HEALTHCARE INDONESIA

DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBANYAK-BANYAK SEBESAR Rp2.000.000.000.000 (DUA TRILIUN RUPIAH)

DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN TERSEBUT, PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN
MENAWARKAN SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I METRO HEALTHCARE INDONESIA TAHAP I TAHUN 2026
DENGAN TOTAL SISA IMBALAN IJARAH SEBESAR Rp1.000.000.000.000 (SATU TRILIUN RUPIAH)

Sukuk Ijarah ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah yang akan diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), sebagai bukti kewajiban kepada Pemegang Sukuk Ijarah. Sukuk Ijarah ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah, dimana sebesar Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah) akan dijamin secara Kesanggupan Penuh (*full commitment*) yang terdiri dari 2 (dua) seri dengan ketentuan sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp38.750.000.000,- (tiga puluh delapan miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) atau ekuivalen sebesar 7,75% (tujuh koma tujuh lima persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Ijarah Seri A adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi.
- Seri B : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp43.750.000.000,- (empat puluh tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) atau ekuivalen sebesar 8,75% (delapan koma tujuh lima persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Ijarah Seri B adalah 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.

Sukuk Ijarah ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah. Cicilan Imbalan Ijarah dibayarkan setiap triwulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah. Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah pertama akan dilakukan pada tanggal 7 Oktober 2026 sedangkan pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah terakhir dilakukan pada tanggal jatuh tempo yaitu tanggal 17 Juli 2027 untuk Seri A, dan 7 Juli 2029 untuk Seri B.

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN PEMODAL PROFESIONAL SUKUK IJARAH I TAHAP II DAN/ATAU SELANJUTNYA (JIKA ADA) AKAN DITENTUKAN KEMUDIAN.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

SUKUK IJARAH INI TIDAK DIJAMIN DENGAN JAMINAN KHUSUS, BERUPA BENDA ATAU PENDAPATAN ATAU AKTIVA LAIN MILIK PERSEROAN DALAM BENTUK APAPUN SERTA TIDAK DIJAMIN OLEH PIHAK MANAPUN. SELURUH KEKAYAAN PERSEROAN, BAIK BERUPA BARANG BERGERAK MAUPUN TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI, KECEUALI AKTIVA PERSEROAN YANG DIJAMINKAN SECARA KHUSUS KEPADA KREDITURNYA, MENJADI JAMINAN ATAS SEMUA KEWAJIBAN PERSEROAN KEPADA SEMUA KREDITURNYA YANG TIDAK DIJAMIN SECARA KHUSUS ATAU TANPA HAK ISTIMEWA TERMASUK SUKUK IJARAH INI SECARA PARI PASSU BERDASARKAN PERJANJIAN PERWALIAMANATAN SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH SUKUK IJARAH INI 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN. PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) DENGAN TUJUAN UNTUK PELUNASAN SUKUK IJARAH ATAU DISIMPAN UNTUK KEMUDIAN DIJUAL KEMBALI DENGAN HARGA PASAR DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN SUKUK IJARAH DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI PEMBELIAN KEMBALI SUKUK IJARAH DAPAT DILIHT PADA BAB I DALAM PROSPEKTUS.

PERSEROAN TIDAK MELAKUKAN PEMOTONGAN ZAKAT ATAS CICILAN IMBALAN IJARAH.

RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN ADALAH RISIKO SEBAGAI PERUSAHAAN INDUK ATAS PENURUNAN KINERJA ATAU KERUGIAN ENTITAS ANAK AKIBAT TERKENA DAMPAK RISIKO USAHA. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB IV DALAM PROSPEKTUS.

RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI OLEH INVESTOR PEMBELI SUKUK IJARAH INI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA SUKUK IJARAH YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN TUJUAN PEMBELIAN SUKUK IJARAH SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO SUKUK IJARAH YANG DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI") DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN INI PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN DARI PT KREDIT RATING INDONESIA:

irA⁻ (sy) (SINGLE A MINUS SYARIAH)

KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI HASIL PEMERINGKATAN DAPAT DILIHT PADA BAB I DALAM PROSPEKTUS.

SUKUK IJARAH INI AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA

Penawaran Sukuk Ijarah ini dijamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*)

PENJAMIN PELAKSANA EMISI DAN PENJAMIN EMISI SUKUK IJARAH



KB Valbury Sekuritas

PT KB Valbury Sekuritas

WALI AMANAT SUKUK IJARAH

PT Bank KB Indonesia Tbk

Prospektus ini diterbitkan di Tangerang pada tanggal 1 Juli 2026

JADWAL

Tanggal Efektif	:	30 Juni 2026
Penawaran Umum	:	1 – 3 Juli 2026
Tanggal Penjataan	:	4 Juli 2026
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	:	8 Juli 2026
Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik	:	8 Juli 2026
Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia	:	9 Juli 2026

PENAWARAN UMUM

NAMA SUKUK IJARAH

Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Metro Healthcare Indonesia Tahap I Tahun 2026.

JENIS SUKUK IJARAH

Sukuk Ijarah ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah yang diterbitkan Perseroan dan didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti kewajiban untuk kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah. Sukuk Ijarah ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah dan didaftarkan pada tanggal diserahkannya Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Sukuk Ijarah bagi Pemegang Sukuk Ijarah adalah Konfirmasi Tertulis.

Berdasarkan Pernyataan Kesesuaian Syariah yang dikeluarkan tanggal 21 April 2026 oleh Tim Ahli Syariah Penawaran Umum Berkelanjutan Kepada Pemodal Profesional Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Metro Healthcare Indonesia Tahap I Tahun 2026, Tim Ahli Syariah telah menetapkan bahwa perjanjian-perjanjian dan akad-akad yang dibuat dalam rangka penerbitan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Metro Healthcare Indonesia Tahap I Tahun 2026 tidak bertentangan dengan fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia.

SKEMA SUKUK IJARAH

Skema Sukuk Ijarah I Metro Healthcare Indonesia Tahap I Tahun 2026 adalah sebagai berikut:



*) Objek Ijarah adalah hak manfaat atas tanah seluas 157.067 m² milik Perusahaan Anak.

Penjelasan:

- Akad Wakalah antara Pemegang Sukuk Ijarah yang diwakili oleh Wali Amanat dan Perseroan, di mana Pemegang Sukuk Ijarah *Muwakkil* (pemberi kuasa), memberikan kuasa khusus tanpa syarat yang tidak dapat ditarik kembali kepada Perseroan sebagai *Wakil* untuk menyewa (ijarah) atas Objek Ijarah milik Perusahaan-perusahaan Anak.
 - Perseroan menerbitkan Sukuk Ijarah.
 - Pemegang Sukuk Ijarah (*Muwakkil*) menyerahkan Dana Sukuk Ijarah kepada Perseroan (*Wakil*).
- Berdasarkan Akad Wakalah tersebut, Perseroan selaku penerima kuasa dari Pemegang Sukuk Ijarah melakukan Akad Ijarah dengan Perusahaan-perusahaan Anak (sebagai pemilik Objek Ijarah) untuk menyewa Objek Ijarah dari Perusahaan-perusahaan Anak. Dalam hal ini Perseroan sebagai Penyewa (*musta'jir*), dan Perusahaan-perusahaan Anak sebagai pemberi sewa (*mu'jir*).
- Atas Akad Ijarah tersebut, Perseroan mengalihkan hak manfaat Objek Ijarah kepada Pemegang Sukuk Ijarah, dan Pemegang Sukuk Ijarah menerima hak manfaat Objek Ijarah dari Perusahaan-perusahaan Anak, sehingga hak manfaat Objek Ijarah dimiliki oleh Pemegang Sukuk Ijarah.
- Akad Ijarah antara Pemegang Sukuk Ijarah dan Perseroan di mana Pemegang Sukuk Ijarah setuju untuk menyewakan serta memberikan hak untuk menggunakan Objek Ijarah tersebut kepada Perseroan. Pemegang Sukuk Ijarah bertindak sebagai *mu'jir* (pemberi sewa) dan Perseroan sebagai *musta'jir* (penyewa).

- Atas Objek Ijarah yang disewa tersebut Perseroan memberikan pembayaran sewa kepada Pemegang Sukuk Ijarah berupa Cicilan Imbalan Ijarah secara periodik sesuai dengan waktu yang diperjanjikan serta Sisa Imbalan Ijarah pada saat jatuh tempo Sukuk Ijarah.
- Setelah jatuh tempo Sukuk Ijarah dan setelah pelunasan Sisa Imbalan Ijarah, maka Pemegang Sukuk Ijarah yang diwakili oleh Wali Amanat mengalihkan kembali hak manfaat beserta Objek Ijarah (*mahall al-manfaah*) kepada Perseroan.

Sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur POJK No. 18/2015, Perseroan menyatakan bahwa:

- Kegiatan usaha yang mendasari penerbitan Sukuk Ijarah tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah dan Perseroan menjamin bahwa selama periode Sukuk Ijarah kegiatan usaha yang mendasari penerbitan Sukuk Ijarah tidak akan bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah di Pasar Modal;
- Jenis usaha, aset yang menjadi dasar penerbitan (*underlying*) Sukuk Ijarah, akad, dan cara pengelolaan Perseroan dimaksud tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah di Pasar Modal dan Perseroan menjamin selama periode Sukuk Ijarah aset yang menjadi dasar Sukuk Ijarah tidak akan bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal; dan
- Sumber pendapatan yang menjadi dasar penghitungan pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah adalah sesuai dengan karakteristik Akad Syariah;

AKAD YANG DIGUNAKAN

Berikut adalah ringkasan Akad yang digunakan:

- Akad Wakalah, yaitu akad antara Pemegang Sukuk Ijarah yang diwakili oleh Wali Amanat dan Perseroan di mana Pemegang Sukuk Ijarah sebagai *Muwakkil* (pemberi kuasa), memberikan kuasa khusus tanpa syarat yang tidak dapat ditarik kembali kepada Perseroan sebagai *Wakil* untuk menyewa (ijarah) Objek Ijarah milik Perusahaan-perusahaan Anak berupa hak manfaat atas tanah seluas 157.067 m²;
- Akad Ijarah I, yaitu akad antara Perseroan selaku penerima kuasa dari Pemegang Sukuk dan Perusahaan-perusahaan Anak untuk menyewa Objek Ijarah dari Perusahaan-perusahaan Anak berupa hak manfaat atas tanah seluas 157.067 m². Dalam hal ini Perseroan sebagai Penyewa (*musta'jir*), dan Perusahaan-perusahaan Anak sebagai pemberi sewa (*mu'jir*). Atas Akad Ijarah tersebut, Perseroan mengalihkan hak manfaat Objek Ijarah kepada Pemegang Sukuk Ijarah, dan Pemegang Sukuk Ijarah menerima hak manfaat Objek Ijarah dari Perusahaan-perusahaan Anak, sehingga hak manfaat Objek Ijarah dimiliki oleh Pemegang Sukuk Ijarah;
- Akad Ijarah II, yaitu akad antara Pemegang Sukuk Ijarah dan Perseroan di mana Pemegang Sukuk Ijarah setuju untuk menyewakan serta memberikan hak untuk menggunakan Objek Ijarah tersebut kepada Perseroan. Pemegang Sukuk Ijarah bertindak sebagai *mu'jir* (pemberi sewa) dan Perseroan sebagai *musta'jir* (penyewa).

HARGA PENAWARAN

Sukuk ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah.

JUMLAH DANA SUKUK IJARAH, PENDAPATAN BAGI HASIL SUKUK IJARAH DAN PEMBAYARAN KEMBALI DANA SUKUK IJARAH

Seluruh nilai Sisa Imbalan Ijarah yang akan dikeluarkan sebesar Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah) ini terdiri dari:

Seri A : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp38.750.000.000,- (tiga puluh delapan miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) atau ekuivalen sebesar 7,75% (tujuh koma tujuh lima persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Ijarah Seri A adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi.

Seri B : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp43.750.000.000,- (empat puluh tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) atau ekuivalen sebesar 8,75% (delapan koma tujuh lima persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Ijarah Seri B adalah 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.

Sukuk Ijarah ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari Jumlah Sisa Imbalan Ijarah. Cicilan Imbalan Ijarah dibayarkan setiap triwulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah. Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah pertama akan dilakukan pada tanggal 7 Oktober 2026, sedangkan pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah terakhir dilakukan pada tanggal jatuh tempo yaitu tanggal 17 Juli 2027 untuk Seri A, dan 7 Juli 2029 untuk Seri B.

Dalam hal Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah jatuh pada hari yang bukan Hari Kerja, maka Cicilan Imbalan Ijarah dibayar pada Hari Kerja sesudahnya tanpa dikenakan Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan. Cicilan Imbalan Ijarah tersebut dihitung berdasarkan jumlah hari yang terlewat berdasarkan jumlah Hari Kalender yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

Cicilan Imbalan Ijarah Ke-	Seri A	Seri B
1	8 Oktober 2026	8 Oktober 2026
2	8 Januari 2027	8 Januari 2027
3	8 April 2027	8 April 2027
4	18 Juli 2027	8 Juli 2027
5	-	8 Oktober 2027
6	-	8 Januari 2028
7	-	8 April 2028
8	-	8 Juli 2028
9	-	8 Oktober 2028
10	-	8 Januari 2029
11	-	8 April 2029

Pelunasan Sisa Imbalan Ijarah dan pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah akan dibayarkan oleh Perseroan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran kepada Pemegang Sukuk Ijarah melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal waktu pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah dan pelunasan Sisa Imbalan Ijarah sebagaimana yang telah ditentukan. Bilamana tanggal pembayaran jatuh pada hari yang bukan Hari Kerja, maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Kerja berikutnya.

SATUAN PEMINDAHBUKUAN

Satuan pemindahbukuan Sukuk Ijarah adalah sebesar Rp1,- (satu Rupiah) dan/atau kelipatannya.

SATUAN PERDAGANGAN SUKUK IJARAH

Pemesanan pembelian Sukuk Ijarah adalah sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

JAMINAN SUKUK IJARAH

Sukuk Ijarah ini tidak dijamin dengan suatu agunan khusus berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak, atau pendapatan milik Perseroan dalam bentuk apapun, serta tidak dijamin oleh pihak lain manapun. Seluruh harta kekayaan Perseroan, baik berupa benda bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari, kecuali harta kekayaan Perseroan yang dijamin secara khusus kepada krediturnya, menjadi jaminan atas semua kewajiban Perseroan kepada semua krediturnya yang tidak dijamin secara khusus atau tanpa hak istimewa termasuk hak Pemegang Sukuk Ijarah ini adalah paripassu tanpa preferen berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia.

PERPAJAKAN

Keterangan mengenai perpajakan terkait dengan Sukuk Ijarah ini diuraikan dalam Bab VII Prospektus .

PEMBATASAN-PEMBATASAN DAN KEWAJIBAN PERSEROAN

1. Selama berlakunya jangka waktu Sukuk Ijarah dan sebelum dilunasinya semua Sisa Imbalan Ijarah, Cicilan Imbalan Ijarah dan biaya-biaya lain yang harus ditanggung oleh Perseroan berkenaan dengan Sukuk Ijarah, Perseroan berjanji dan mengikat diri bahwa tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat Sukuk, Perseroan tidak akan melakukan hal-hal atau tindakan-tindakan sebagai berikut. Perseroan, tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat, persetujuan mana tidak akan ditolak tanpa alasan yang wajar sebagaimana dimaksud dalam ayat 10.2 Perjanjian Perwaliamanatan, tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. melakukan dan/atau mengizinkan Anak Perusahaan (jika ada) melakukan penjualan, pengalihan atau dengan cara apapun melepaskan dalam satu atau beberapa transaksi yang berhubungan, seluruh atau sebagian besar Aset, kecuali :
 - (i) dalam rangka kegiatan usaha sehari-hari Perseroan dan/atau Perusahaan Anak (jika ada);
 - (ii) penjualan, pengalihan atau pelepasan atas Aset yang sudah tua atau tidak produktif baik secara sendiri-sendiri maupun bersama dengan satu atau lebih penjualan, pengalihan atau pelepasan; dan
 - (iii) dalam rangka pelaksanaan hak dan kewajiban yang tertuang dalam suatu perjanjian dan/atau perikatan yang telah ada atau dibuat sebelum tanggal Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah ini.

Adapun yang dimaksud dengan sebagian besar Aset adalah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari total Aset per laporan keuangan terkonsolidasi Perseroan yang terakhir:

"Aset" berarti seluruh Aset konsolidasi Perseroan berdasarkan harga perolehan Aset sesuai dengan laporan konsolidasi Perseroan.

- b. Mengadakan segala bentuk merger atau akuisisi atau peleburan (atau mengizinkan Perusahaan Anak (jika ada) untuk mengadakan segala bentuk merger atau akuisisi atau peleburan), kecuali:
 - (i) Merger dan/atau akuisisi yang dilakukan dalam kaitannya dengan dan/atau untuk menunjang kegiatan usaha Perseroan atau Perusahaan Anak, atau
 - (ii) Merger dan/atau akuisisi tersebut didanai oleh tambahan setoran modal yang dilakukan oleh pemegang saham Perseroan, dan tidak menimbulkan akibat negatif terhadap kemampuan Perseroan dalam membayar semua kewajiban kepada Pemegang Sukuk Ijarah, atau
 - (iii) Merger dan/atau akuisisi antara Perseroan dan Perusahaan Anak (jika ada) dengan ketentuan bahwa dalam hal merger tersebut, Perseroan tetap Perusahaan hasil merger (*surviving company*);
- c. mengubah kegiatan usaha utama Perseroan, kecuali dalam rangka penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. mengurangi modal dasar dan modal disetor Perseroan;
- e. memberikan pinjaman atau kredit kepada pihak ketiga selain Perusahaan Anak (jika ada) di luar kegiatan usaha Perseroan tersebut dimana jumlah pinjaman tersebut melebihi 20% (dua puluh persen) dari ekuitas Perseroan berdasarkan laporan keuangan konsolidasi terkini yang telah diaudit, dengan memperhatikan ketentuan nomor 3 huruf b, kecuali pinjaman kepada karyawan Perseroan, koperasi dan yayasan karyawan Perseroan, dan/atau Afiliasi/Perusahaan Anak (jika ada) serta PUKK (Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- f. menjaminkan dan/atau menggadaikan baik sebagian besar maupun seluruh aktiva dan/atau pendapatan Perseroan, dan mengizinkan atau memberikan persetujuan kepada Perusahaan Anak untuk menjaminkan dan/atau menggadaikan baik sebagian besar maupun seluruh aktiva dan/atau pendapatan Perusahaan Anak yang bersangkutan, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, kecuali:

- (i) agunan atau jaminan yang telah ada sebelum tanggal Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah;
 - (ii) agunan atau jaminan yang timbul sehubungan dengan kegiatan usaha sehari-hari Perseroan dan/atau Perusahaan Anak;
 - (iii) agunan atau jaminan yang timbul sehubungan dengan penjaminan atas fasilitas pinjaman baru dalam rangka menunjang kegiatan usaha Perseroan dan/atau Perusahaan Anak;
 - (iv) agunan atau jaminan yang timbul sehubungan dengan fasilitas pinjaman baru yang menggantikan posisi pinjaman dari kreditur yang telah ada sekarang (*refinancing*) yang dijamin dengan aktiva yang sama.
- g. memberikan jaminan perusahaan (*Corporate Guarantee*) kepada pihak lain, kecuali (i) kepada Perusahaan Anak, (ii) dalam rangka kegiatan usaha atau penunjang kegiatan usaha Perseroan atau Perusahaan Anak, atau (iii) kepada perusahaan Afiliasi Perseroan.
2. Sebagaimana dimaksud dalam nomor 1, persetujuan tertulis dari Wali Amanat Sukuk diberikan dengan ketentuan:
- a. permohonan persetujuan tidak akan ditolak tanpa alasan yang jelas dan wajar;
 - b. Wali Amanat Sukuk wajib memberikan persetujuan, penolakan atau meminta tambahan data/dokumen pendukung dalam waktu 15 (lima belas) Hari Kerja setelah permohonan persetujuan tersebut dan dokumen pendukungnya diterima secara lengkap oleh Wali Amanat Sukuk, dan jika persetujuan, penolakan atau permintaan tambahan data/dokumen pendukung tersebut tidak diberikan oleh Wali Amanat Sukuk selambat-lambatnya 15 (lima belas) Hari Kerja terhitung sejak permohonan persetujuan diterima secara lengkap oleh Wali Amanat Sukuk, maka dengan lewatnya waktu permohonan tersebut dianggap telah disetujui oleh Wali Amanat Sukuk; dan
 - c. jika Wali Amanat Sukuk meminta tambahan data/dokumen pendukung, maka persetujuan atau penolakan wajib diberikan oleh Wali Amanat Sukuk dalam waktu 15 (lima belas) Hari Kerja setelah data/dokumen pendukung tersebut diterima secara lengkap oleh Wali Amanat Sukuk, dan jika persetujuan atau penolakan tersebut tidak diberikan selambat-lambatnya 15 (lima belas) Hari Kerja terhitung sejak seluruh dokumen diterima secara lengkap oleh Wali Amanat Sukuk, maka dengan lewatnya waktu permohonan tersebut dianggap telah disetujui oleh Wali Amanat Sukuk.
3. Selama berlakunya jangka waktu Sukuk Ijarah dan sebelum dibayar kembali semua Sisa Imbalan Ijarah, Cicilan Imbalan Ijarah dan biaya-biaya lain yang harus ditanggung oleh Perseroan berkenaan dengan Sukuk Ijarah, Perseroan berjanji dan mengikatkan diri untuk menjaga dan/atau melakukan hal-hal sebagai berikut:
- a. memenuhi semua ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dan perjanjian terkait lainnya sehubungan dengan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dimana Perseroan merupakan pihak dalam perjanjian tersebut;
 - b. menjaga rasio keuangan dan memelihara keadaan keuangan Perseroan berdasarkan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik yang terdaftar di OJK dan diserahkan kepada Wali Amanat Sukuk, dengan ketentuan kondisi keuangan sebagai berikut:
 - i) *Net Debt to Equity Ratio*, yaitu perbandingan total Kewajiban Keuangan Bersih dengan total Modal tidak lebih dari 4 : 1 (empat) berbanding (satu).
 - ii) *Current Ratio*, yaitu perbandingan antara rasio lancar dengan kewajiban lancar tidak kurang dari 0,5x. "Kewajiban Keuangan Bersih" adalah total liabilitas per laporan keuangan konsolidasi; "Modal" adalah total ekuitas per laporan keuangan konsolidasi;
 - c. menjaga saham agar PT Metro Healthcare International sebagai Pemegang Saham Utama Perseroan selama jangka waktu Sukuk Ijarah;
 - d. menyetorkan Jumlah uang untuk Pelunasan Sisa Imbalan Ijarah dan/atau pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah yang akan jatuh tempo yang harus sudah tersedia/efektif (*in good funds*) dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja sebelum Tanggal Pelunasan Sisa Imbalan Ijarah dan/atau Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah di rekening yang ditunjuk oleh KSEI yang khusus dibuka untuk keperluan tersebut berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran. Sehubungan dengan pembayaran dana tersebut diatas, Perseroan wajib untuk menyerahkan kepada Wali Amanat Sukuk fotokopi bukti pengiriman uang tersebut pada hari yang sama melalui faksimili;
 - e. bila Perseroan laai menyetorkan jumlah dana tersebut pada waktu sebagaimana diatur dalam huruf f diatas, maka atas kelalaian tersebut Perseroan dikenakan Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan. Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Sukuk Ijarah akan dibayarkan kepada Pemegang Sukuk Ijarah secara proposional berdasarkan besarnya Sukuk Ijarah yang dimilikinya, satu dan lain dengan memperhatikan ketentuan Perjanjian Agen Pembayaran;
 - f. menjalankan usaha dengan sebaik-baiknya dan secara efisien serta sesuai dengan praktek keuangan dan perdagangan sebagaimana mestinya dan peraturan yang berlaku;
 - g. Mempertahankan hasil pemeringkatan dari PT Kredit Rating Indonesia atau peringkat lain yang setara yang diberikan oleh lembaga atau perusahaan pemeringkat lain dengan peringkat minimal idA-sy (*Single A minus* syariah).
 - h. apabila hasil pemeringkatan Sukuk Ijarah mengalami penurunan sehingga hasil pemeringkatan menjadi dibawah dibawah A- (*Single A minus*) dari KRI atau peringkat lain yang setara yang diberikan oleh lembaga atau perusahaan pemeringkat lain, dengan memperhatikan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan dan Peraturan OJK Nomor 49/POJK.04/2020, maka Perseroan berkewajiban menyetorkan sejumlah dana (*sinking fund*) ke dalam suatu rekening penampungan dana, yang ditentukan oleh Wali Amanat Sukuk ("Rekening Penampungan"), bilamana:
 - iii) Penurunan 1 (satu) notch dari syarat minimal pemeringkatan Sukuk, dimana hasil pemeringkatan menjadi idBBB+sy (triple B plus syariah) maka Perseroan wajib memberikan *sinking fund* dengan menyetorkan dana ke dalam rekening penampungan senilai 1 (satu) kali pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah.
 - iv) Penurunan 2 (dua) notch dari syarat minimal pemeringkatan Sukuk, dimana hasil pemeringkatan menjadi idBBBsy (triple B syariah) maka Perseroan wajib memberikan *sinking fund* dengan menyetorkan dana ke dalam rekening penampungan senilai 2 (dua) kali pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah.
 - v) Apabila hasil pemeringkatan menjadi dibawah idBBBsy (triple B syariah) atau dibawah peringkat *Investment Grade* maka Perseroan mengalami *technical default* dan mempunyai kewajiban untuk melakukan pelunasan Sukuk Ijarah kepada pemegang Sukuk Ijarah atas seluruh nilai Sisa Imbalan Ijarah dan Cicilan Imbalan Ijarah, dimana pelaksanaan pelunasan tersebut tergantung kesepakatan antara Pemegang Sukuk Ijarah dan Perseroan dalam suatu RUPSI dan apabila dilaksanakan maka pembayaran pelunasan tersebut dilakukan oleh Agen Pembayaran.

- i. memelihara sistem akuntansi dan pengawasan biaya sesuai dengan prinsip standar akuntansi yang berlaku di Indonesia dan memelihara buku-buku dan catatan-catatan lain yang cukup untuk menggambarkan dengan tepat keadaan keuangan Perseroan dan hasil operasionalnya sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum dan diterapkan secara konsisten dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- j. segera memberikan kepada Wali Amanat Sukuk keterangan yang sewaktu-waktu diminta oleh Wali Amanat Sukuk dengan wajar mengenai operasional, keadaan keuangan, aktiva Perseroan dan hal lain-lain;
- k. segera memberitahukan kepada Wali Amanat Sukuk secara tertulis dalam waktu 5 (lima) Hari Kerja sejak terjadinya hal-hal sebagai berikut:
 - (i) membuat pinjaman baru (dengan bunga) baik yang dilakukan oleh Perseroan maupun Perusahaan Anak kecuali untuk kegiatan operasional atau kegiatan usaha sehari-hari Perseroan dan/atau Perusahaan Anak dengan memperhatikan ketentuan mengenai rasio keuangan sebagaimana dimaksud dalam nomor 3 huruf b Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah ini;
 - (ii) setiap kejadian atau keadaan yang dapat mempunyai pengaruh penting dan/atau buruk atas jalannya usaha atau operasi atau keadaan keuangan Perseroan serta pemenuhan kewajiban Perseroan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah ini;
 - (iii) setiap perubahan anggaran dasar yang memerlukan persetujuan dari Menteri Hukum, dan perubahan pemegang saham utama Perseroan, diikuti dengan penyerahan akta-akta/dokumen-dokumen keputusan rapat umum pemegang saham Perseroan atas perubahan tersebut, setelah akta-akta/dokumen-dokumen tersebut diterima oleh Perseroan; dan
 - (iv) perkara pidana, perdata, administrasi dan perburuan yang dihadapi Perseroan yang secara material mempengaruhi kelangsungan usaha Perseroan dan/atau Perusahaan Anak.
- l. dalam hal terdapat rencana penggantian, perubahan dan/atau penambahan Objek Ijarah karena alasan apapun, Perseroan wajib melaporkan kepada Wali Amanat Sukuk paling lambat 3 (tiga) Hari Kerja setelah mendapatkan permohonan pengajuan Objek Ijarah pengganti dan meminta Wali Amanat Sukuk untuk menyelenggarakan dan meminta persetujuan RUPSI.
- m. membayar kewajiban pajak Perseroan atau bea lainnya yang menjadi beban Perseroan dalam menjalankan usahanya sebagaimana mestinya;
- n. menyerahkan kepada Wali Amanat Sukuk:
 - (i) laporan keuangan tahunan Perseroan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Perseroan yang terdaftar di OJK dalam waktu yang bersamaan pada saat dilaporkannya laporan keuangan tahunan Perseroan kepada OJK dan/atau Bursa Efek, dengan memperhatikan ketentuan Pasar Modal yang berlaku;
 - (ii) laporan rasio keuangan Perseroan sebagaimana disebutkan dalam nomor 3 huruf (b) beserta uraian penjelasannya dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Kalender sejak diterbitkan laporan keuangan tahunan Perseroan yang telah diaudit;
 - (iii) laporan-laporan keuangan internal triwulanan (unaudited) Perseroan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah periode laporan keuangan tersebut berakhir;
 - (iv) laporan-laporan lain yang harus disampaikan kepada OJK dan/atau Bursa Efek dalam waktu yang bersamaan dengan disampainya laporan-laporan tersebut oleh Perseroan kepada OJK dan/atau Bursa Efek;
 - (v) akta-akta lainnya yang dibuat sehubungan dengan Emisi Sukuk Ijarah ini;
 - (vi) data-data dan keterangan-keterangan lain yang sewaktu-waktu diminta secara tertulis oleh Wali Amanat Sukuk mengenai jalannya usaha, keadaan keuangan, aktiva Perseroan dan data-data lain sepanjang hal tersebut berkaitan dengan pelaksanaan tugas Wali Amanat Sukuk yang telah ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - (vii) setiap pelanggaran terhadap pembatasan-pembatasan dan kewajiban-kewajiban sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah ini, selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja setelah diketahuinya pelanggaran tersebut;
 - (viii) bersamaan dengan penyampaian laporan keuangan tahunan, surat pernyataan yang ditandatangani oleh Direksi Perseroan tentang kejadian-kejadian pada masalah dan/atau keterangan yang dapat mempengaruhi kepentingan Pemegang Sukuk termasuk akan tetapi tidak terbatas pada :
 1. pernyataan mengenai tidak adanya pelanggaran terhadap pembatasan-pembatasan dan kewajiban-kewajiban sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan, atau jika ada pelanggaran, uraian mengenai bentuk pelanggaran tersebut;
 2. pernyataan bahwa Perseroan telah mentaati dan melaksanakan seluruh pembatasan-pembatasan dan kewajiban-kewajiban sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan atau sesuai dengan persyaratan Sukuk.
 3. pernyataan mengenai tidak adanya kejadian yang telah dan/atau akan menyebabkan Sukuk menjadi cidera janji sehingga sanksi-sanksi berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian yang berhubungan dengan penerbitan menjadi berlaku dan harus dilaksanakan;
 4. pernyataan mengenai tidak adanya kejadian yang secara materiil mempengaruhi Perseroan sehubungan dengan penerbitan Sukuk, atau jika ada, uraian mengenai kejadian-kejadian tersebut;
 5. pernyataan mengenai tidak adanya perubahan yang berarti dalam bidang usaha Perseroan yang tidak dilaporkan sejak penerbitan Sukuk yang pertama kali, atau jika ada, uraian mengenai kejadian-kejadian tersebut.
- o. memelihara harta kekayaannya agar tetap dalam keadaan baik dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana dilakukan pada umumnya mengenai harta milik dan usaha yang serupa;
- p. memelihara asuransi-asuransi atas harta kekayaan Perseroan pada perusahaan asuransi yang mempunyai reputasi baik terhadap segala resiko yang secara material lazim dihadapi oleh perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha yang sejenis dengan Perseroan dengan ketentuan asuransi-asuransi tersebut tersedia dengan syarat-syarat komersial yang wajar bagi Perseroan;
- q. segera memberikan pemberitahuan tertulis kepada Wali Amanat Sukuk setelah menyadari terjadinya keadaan atau kejadian sebagaimana tersebut dalam Pasal 11 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah yang dapat menimbulkan kelalaian atau adanya pemberitahuan mengenai kelalaian yang diberikan oleh kreditur Perseroan;
- r. memberi ijin kepada Wali Amanat Sukuk atau pihak yang ditunjuk oleh Wali Amanat Sukuk dengan pemberitahuan tertulis 3 (tiga) Hari Kerja sebelumnya selama jam kerja Perseroan, untuk memasuki gedung-gedung yang dimiliki atau dikuasai Perseroan pada

saat jam kerja Perseroan dan untuk melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen lain sehubungan dengan Perjanjian Perwaliamanatan dengan memenuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- s. memperoleh, mematuhi segala ketentuan dan melakukan hal-hal yang diperlukan untuk menjaga tetap berlakunya segala kuasa, ijin, dan persetujuan dari pemerintah serta perijinan-perijinan penting dengan pihak lain yang berhubungan dengan kegiatan usaha Perseroan sebagaimana dari waktu ke waktu disyaratkan oleh hukum yang berlaku;
- t. menerbitkan dan menyerahkan Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah kepada KSEI, untuk kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah sebagai bukti pencatatan dalam Daftar Pemegang Rekening dan menyampaikan fotokopi Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah dengan tanda terima dari KSEI tersebut kepada Wali Amanat Sukuk;
- u. melakukan pemeringkatan atas Sukuk Ijarah sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 49/POJK.04/2020, yang wajib dipatuhi oleh Perseroan sehubungan dengan pemeringkatan, yaitu antara lain :
 1. Pemeringkatan Tahunan
 - i. Perseroan wajib menyampaikan pemeringkatan tahunan atas Sukuk Ijarah kepada OJK dan Wali Amanat paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai dengan Perseroan telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait dengan Sukuk Ijarah yang diterbitkan.
 - ii. Dalam hal peringkat Sukuk Ijarah yang diperoleh berbeda dari peringkat sebelumnya, Perseroan wajib mengumumkan kepada Masyarakat paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir, yang paling sedikit memuat:
 - a) peringkat tahunan yang diperoleh; dan
 - b) penjelasan singkat mengenai penyebab perubahan peringkat.
 2. Pemeringkatan Karena Terdapat Fakta Material/Kejadian Penting
 - i. Dalam hal Pemeringkat menerbitkan peringkat yang berbeda dengan yang sebelumnya, maka Perseroan wajib menyampaikan kepada OJK dan Wali Amanat serta mengumumkan kepada masyarakat paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah diterimanya peringkat yang berbeda dengan sebelumnya, yang paling sedikit memuat:
 - a) peringkat yang berbeda dengan sebelumnya; dan
 - b) penjelasan singkat mengenai faktor penyebab terbitnya peringkat yang berbeda dengan sebelumnya.
 - ii. masa berlaku peringkat yang berbeda dengan sebelumnya adalah sampai dengan akhir periode peringkat tahunan.
 3. Pemeringkatan Sukuk Ijarah Dalam Penawaran Umum.
 - i. Perseroan yang menerbitkan Sukuk Ijarah melalui Penawaran Umum Berkelanjutan sebagaimana diatur pada Peraturan OJK Nomor 36/POJK.04/2014 wajib memperoleh peringkat yang mencakup keseluruhan nilai Penawaran Umum Berkelanjutan yang direncanakan.
 - ii. Peringkat tahunan dan peringkat yang dikeluarkan oleh Pemeringkat karena adanya fakta material, kejadian penting, atau faktor lainnya yang berbeda dengan peringkat sebelumnya wajib mencakup keseluruhan nilai Penawaran Umum Berkelanjutan sepanjang:
 - a) periode Penawaran Umum Berkelanjutan masih berlaku; dan
 - b) Perseroan tidak dalam keadaan kondisi dilarang untuk melaksanakan penawaran Sukuk Ijarah tahap berikutnya dalam periode Penawaran Umum Berkelanjutan sebagaimana diatur pada Peraturan OJK Nomor 36/POJK.04/2014.
 4. Pemeringkatan Ulang
 - i. dalam hal Perseroan menerima hasil pemeringkatan ulang dari Pemeringkat terkait dengan peringkat Sukuk Ijarah selain karena hal-hal sebagaimana dimaksud dalam huruf u angka 1) butir i dan angka 2) butir i, maka Perseroan wajib menyampaikan hasil pemeringkatan ulang dimaksud kepada OJK dan Wali Amanat paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah diterimanya peringkat dimaksud.
 - ii. dalam hal peringkat yang diterima sebagaimana dimaksud dalam butir i berbeda dari peringkat sebelumnya, maka Perseroan wajib mengumumkan kepada masyarakat paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah diterimanya peringkat dimaksud.
 5. Pengumuman sebagaimana dimaksud huruf u angka 1), angka 2), dan angka 3) di atas, wajib dilakukan melalui paling sedikit:
 - a. Situs Web Perseroan;
 - b. Situs Web Bursa Efek

HAK-HAK PEMEGANG SUKUK IJARAH

1. Menerima pembayaran kembali Dana Sukuk Ijarah dan/atau pembayaran Pendapatan Bagi Hasil dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran pada Tanggal pembayaran kembali Dana Sukuk Ijarah dan/atau Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil. Dana Sukuk Ijarah harus dibayar kembali dengan harga yang sama dengan jumlah Dana Sukuk Ijarah yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Sukuk Ijarah pada Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Ijarah;
2. Yang berhak atas Pendapatan Bagi Hasil adalah Pemegang Sukuk Ijarah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku;
3. Apabila Perseroan ternyata tidak menyediakan dana secukupnya untuk pembayaran Pendapatan Bagi Hasil dan/atau Pembayaran Kembali Dana Sukuk Ijarah setelah lewat Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil dan/atau Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Ijarah, maka Perseroan harus membayar Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan atas kelalaian membayar jumlah Pendapatan Bagi Hasil dan/atau Dana Sukuk Ijarah tersebut;
4. Pemegang Sukuk Ijarah baik sendiri maupun bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Dana Sukuk Ijarah yang belum dilunasi, termasuk di dalamnya Dana Sukuk Ijarah yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan, mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPSI dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut Sukuk Ijarah yang dimiliki oleh Pemegang Sukuk Ijarah yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Sukuk Ijarah yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat;
5. Setiap Sukuk Ijarah sebesar Rp1,- (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPSI, dengan demikian setiap Pemegang Sukuk Ijarah dalam RUPSI mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Sukuk Ijarah yang dimilikinya.

KELALAIAN PERSEROAN

kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan Perseroan dinyatakan lalai apabila terjadi salah satu atau lebih dari keadaan atau kejadian atau hal-hal tersebut di bawah ini:

- Perseroan tidak membayar Sisa Imbalan Ijarah pada Tanggal Pelunasan Sisa Imbalan Ijarah kepada Pemegang Sukuk Ijarah dan/atau Cicilan Imbalan Ijarah pada Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah kepada Pemegang Sukuk Ijarah berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah; atau
- Fakta mengenai jaminan, keadaan, atau status Perseroan serta pengelolaannya tidak sesuai dengan informasi dan keterangan yang diberikan oleh Perseroan; atau
- Perseroan dan/atau Perusahaan Anak dinyatakan lalai dan telah melewati jangka waktu perbaikan (apabila ada) sehubungan dengan suatu perjanjian utang atau kredit oleh salah satu atau lebih krediturnya (*cross default*) dalam jumlah utang melebihi 35% (tiga puluh lima persen) dari nilai ekuitas Perseroan berdasarkan laporan keuangan konsolidasian triwulan terakhir, yang berakibat jumlah yang terutang oleh Perseroan berdasarkan perjanjian utang tersebut seluruhnya menjadi dapat segera ditagih oleh pihak yang mempunyai tagihan dan/atau kreditur yang bersangkutan sebelum waktunya untuk membayar kembali (akselerasi pembayaran kembali), sehingga mempengaruhi secara material kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan;
- Adanya penundaan kewajiban pembayaran utang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan (*moratorium*); atau.
- Perseroan tidak melaksanakan atau tidak mentaati salah satu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan Dokumen Emisi lainnya yang secara material berakibat negatif terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dan Dokumen Emisi (selain Pasal 11.1 angka 1 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah).

Keterangan lebih lanjut mengenai kondisi yang dapat menyebabkan Perseroan dinyatakan lalai dapat dilihat pada Bab I Prospektus.

KETERANGAN MENGENAI HASIL PEMERINGKATAN SUKUK IJARAH

Sesuai dengan POJK No. 7/2017 dan POJK No. 49/2020, dalam rangka penerbitan Sukuk Ijarah I, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan dari KRI sesuai dengan Surat No. RC-002/KRI-DIR/IV/2025 tanggal 16 April 2025 perihal Sertifikat Pemeringkatan atas Sukuk Ijarah I Metro Healthcare Indonesia Tahun 2025 Periode 16 April 2025 sampai dengan 2 Mei 2026 dengan peringkat:

irA⁻ (sy) (Single A Minus Syariah)

Perseroan dengan tegas menyatakan tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan KRI, baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUPM. Perseroan akan melakukan pemeringkatan setiap 1 (satu) tahun sekali selama kewajiban atas Sukuk Ijarah tersebut belum lunas, sebagaimana diatur dalam Peraturan POJK No. 49/2020.

TIM AHLI SYARIAH

Berdasarkan surat Dewan Syariah Nasional U-0235/DSN-MUI/III/2026 tanggal 23 Ramadhan 1447 H/13 Maret 2026 M Tim Ahli Syariah yang bertugas memberikan pendampingan dalam penerbitan Sukuk Ijarah adalah sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Izin
1.	Dr. Dede Abdul Fatah, SHI., M.Si	Ketua	Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-01/PM.22/ASPM-P/2017 tanggal 4 September 2017 tentang Pemberian Izin Ahli Syariah Pasar Modal Kepada Dede Abdul Fatah <i>jo.</i> Nomor KEP-10/PM.223/PJ-ASPM/2022 tanggal 2 September 2022 tentang Perpanjangan Izin Ahli Syariah Pasar Modal kepada Dede Abdul Fatah Izin tersebut berlaku sampai dengan 2 September 2027
2.	Dr. Dida Nurhaida, S.E., M.Si	Anggota	Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-10 /PM.2/ASPM-P/2018 tanggal 14 September 2018 tentang Pemberian Izin Ahli Syariah Pasar Modal Kepada Dida Nurhaida <i>jo.</i> 15/PM.02/PJ-ASPM/2023 tanggal 12 September 2023 tentang Perpanjangan Izin Ahli Syariah Pasar Modal kepada Dida Nurhaida Izin tersebut berlaku sampai dengan 14 September 2028

Tim Ahli Syariah telah menetapkan bahwa perjanjian-perjanjian dan akad-akad yang dibuat dalam rangka penerbitan Sukuk Ijarah tidak bertentangan dengan fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia

Tim Ahli Syariah ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan surat dengan nomor 004b/MHI-FIR/II/2026 tanggal 27 Februari 2026.

KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT

Dalam rangka Penawaran Umum Sukuk Ijarah ini, PT Bank KB Bukopin Tbk bertindak sebagai Wali Amanat sesuai dengan ketentuan dalam Akta Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.

Nama Wali Amanat Sukuk Ijarah	:	PT Bank KB Bukopin Tbk
Alamat	:	Gedung KB Bank Lantai 8 Jl. MT. Haryono Kav.50-51
Tel.	:	(021) 7988266 ext : 1817 / 1821
E-mail	:	waliamanat@kbbank.co.id
Untuk Perhatian	:	Capital Market Service & Financial Institution Department (Custodian & Trustee Unit)

Keterangan lebih lengkap mengenai Wali Amanat Sukuk Ijarah dapat dilihat pada Bab X dalam Prospektus.

TIDAK ADA PERSETUJUAN ATAU KETENTUAN LAIN YANG DITENTUKAN OLEH INSTANSI BERWENANG YANG HARUS DIPENUHI OLEH PERSEROAN SEHUBUNGAN DENGAN PENERBITAN PENAWARAN UMUM KEPADA PEMODAL PROFESIONAL SUKUK IJARAH I METRO HEALTHCARE INDONESIA TAHAP I TAHUN 2026.

Keterangan lebih lengkap mengenai Penawaran Umum dapat dilihat pada Bab I dalam Prospektus.

RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Kepada Pemodal Profesional Sukuk Ijarah ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, akan dipergunakan Perseroan untuk:

- 1) Sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah) akan digunakan untuk pelunasan Sukuk Wakalah I Metro Healthcare Indonesia Tahun 2025 Seri A, adapun dana yang diperoleh dari Sukuk Ijarah hanya digunakan untuk melunasi Jumlah Dana Modal Investasi, sementara pelunasan atas Imbal Hasil Wakalah akan dibiayai melalui kas dari aktivitas usaha Perseroan.

Nama Sukuk	:	Sukuk Wakalah I Metro Healthcare Tahun 2025 Seri A
Jumlah Dana Modal Investasi saat ini	:	Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah)
Imbal Hasil Wakalah	:	Rp41.250.000.000,- (empat puluh satu miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah) atau ekuivalen sebesar 8,25% (delapan koma dua lima persen) per tahun
Jangka waktu (tenor)	:	370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender
Jatuh tempo	:	19 Juli 2026
Penggunaan dana	:	Setelah dikurangi biaya-biaya emisi, seluruhnya digunakan untuk pelunasan sebagian (<i>refinancing</i>) pinjaman rupiah yang dimiliki oleh Perseroan.
Jumlah Dana Modal Investasi yang akan dibayarkan	:	Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah)
Sisa saldo Dana Modal Investasi setelah pelunasan	:	Rp 0
Persyaratan pelunasan atau pembayaran	:	a) Sukuk Wakalah dilunasi pada tanggal pelunasan Dana Modal Investasi. b) Pembayaran Dana Modal Investasi kepada pemegang Sukuk Sukuk Wakalah melalui pemegang rekening dilakukan oleh Agen Pembayaran untuk dan atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran. c) Perseroan akan menyetorkan dana (<i>in good fund</i>) yang diperlukan untuk pelunasan Dana Modal Investasi Sukuk Wakalah tersebut yang jatuh tempo kepada Agen Pembayaran paling lambat 1 (satu) Hari Bursa sebelum tanggal pelunasan Dana Modal Investasi tersebut dan menyerahkan kepada wali amanat fotokopi bukti penyetoran dana tersebut selambat-lambatnya pada tanggal pelunasan Dana Modal Investasi Sukuk Wakalah tersebut.

**Dana yang diperoleh dari Sukuk Ijarah hanya digunakan untuk melunasi jumlah kewajiban Sukuk Wakalah sementara pelunasan Imbal Hasil Wakalah akan dibiayai melalui kas dari aktivitas usaha Perseroan*

- 2) Sisanya akan digunakan untuk modal kerja terkait kegiatan usaha Perseroan dan Entitas Anak tidak langsung dengan skema pemberian pembiayaan dari Perseroan ke Entitas Anak tidak langsung, termasuk namun tidak terbatas pada beban operasional seperti jasa tenaga ahli medis, pembelian obat-obatan dan perlengkapan medis, gaji dan tunjangan karyawan, biaya utilitas. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:
 - a. Sekitar Rp16.655.500.000 (enam belas miliar enam ratus lima puluh lima juta lima ratus ribu Rupiah) untuk modal kerja berupa gaji dan tunjangan karyawan.
 - b. Sekitar Rp475.000.000.000 (empat ratus tujuh puluh lima miliar Rupiah) akan disalurkan kepada Entitas Anak dilakukan dalam bentuk pembiayaan. Dana tersebut nantinya akan digunakan oleh masing-masing entitas anak untuk keperluan modal kerja.

Dalam hal dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Berkelanjutan tidak mencukupi, maka Perseroan akan menggunakan sumber dana lain berupa kas internal yang dimilikinya atau melakukan pendanaan eksternal lainnya seperti pendanaan dari pihak ketiga, guna melaksanakan rencana penggunaan dana sebagaimana disebutkan di atas.

Perseroan menyatakan bahwa penggunaan dana hasil penerbitan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Metro Healthcare Tahap I Tahun 2026 telah sesuai dengan karakteristik Akad Ijarah yang mendasari penerbitan Sukuk, dimana dana yang diperoleh akan digunakan untuk mendukung kegiatan usaha Perseroan yang menghasilkan manfaat (manfaat atas aset dan/atau jasa) yang bernilai ekonomis dan produktif, yang menjadi dasar transaksi syariah serta tidak digunakan untuk kegiatan yang bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

Dalam hal dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum tidak mencukupi, maka Perseroan akan menggunakan sumber dana lain berupa kas internal yang dimilikinya atau melakukan pendanaan eksternal lainnya seperti pendanaan dari pihak ketiga, guna melaksanakan rencana penggunaan dana sebagaimana disebutkan di atas. Pelaksanaan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Sukuk Ijarah ini akan mengikuti ketentuan pasar modal yang berlaku di Indonesia salah satunya POJK No. 40/2025.

Apabila Perseroan bermaksud untuk melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum ini sebagaimana dimaksud di atas, maka Perseroan wajib menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Sukuk Ijarah ini kepada OJK paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum penyelenggaraan RUPSI, dan memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari RUPSI sesuai dengan POJK No. 40/2025 dan POJK No. 20/2020. Hasil RUPSI wajib disampaikan oleh Perseroan kepada OJK paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah penyelenggaraan RUPSI.

Apabila dana hasil Penawaran Umum Sukuk Ijarah belum dipergunakan seluruhnya, maka untuk sementara Perseroan akan menempatkan dana hasil Penawaran Umum Sukuk Ijarah tersebut dalam instrument keuangan yang aman dan likuid sebagaimana diatur POJK No. 40/2025.

Rencana Penggunaan Dana Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah I Tahap II dan Seterusnya (jika ada)

Dalam hal Perseroan akan menerbitkan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tahap II dan/atau Tahap III, maka dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan yang akan diperoleh Perseroan pada Tahap II dan Tahap III, yaitu masing-masing sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah), dana sebelum biaya emisi tersebut, seluruhnya akan dipergunakan oleh Perseroan dan Entitas Anak tidak langsung untuk modal kerja dalam rangka menjaga kesinambungan penyelenggaraan layanan kesehatan serta mendukung peningkatan kapasitas dan utilisasi fasilitas layanan kesehatan.

Dana hasil Penawaran Umum Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tahap II ("Tahap II"), yang direncanakan akan diterbitkan pada tahun 2027, akan digunakan untuk modal kerja Perseroan dan Entitas Anak tidak langsung, yaitu PT Bintang Langit, PT Harmoni Pandu Makmur, PT Indah Nusa Indonesia, PT Kasih Karunia Bapa, dan PT Mulia Insani Bersama, dalam bentuk pinjaman. Alokasi penggunaan dana tersebut dihitung berdasarkan asumsi jumlah dana yang diperoleh dari penerbitan Tahap II sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah), sebelum dikurangi biaya emisi, dengan rincian sebagai berikut: (i) sebesar 20,0% untuk pembayaran jasa tenaga ahli medis; (ii) sebesar 28,0% untuk pembayaran gaji dan tunjangan karyawan; (iii) sebesar 32,0% untuk pembelian obat-obatan dan perlengkapan medis; dan (iv) sebesar 20,0% untuk pengadaan peralatan medis yang mendukung kegiatan operasional.

Selanjutnya, dana hasil Penawaran Umum Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tahap III ("Tahap III"), yang direncanakan akan diterbitkan pada tahun 2028, akan digunakan untuk modal kerja Perseroan dan Entitas Anak tidak langsung dalam bentuk pinjaman. Alokasi penggunaan dana tersebut dihitung berdasarkan asumsi jumlah dana yang diperoleh dari penerbitan Tahap III sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah), sebelum dikurangi biaya emisi, dengan rincian sebagai berikut: (i) sebesar 24,0% untuk pembayaran jasa tenaga ahli medis; (ii) sebesar 32,0% untuk pembayaran gaji dan tunjangan karyawan; (iii) sebesar 32,0% untuk pembelian obat-obatan dan perlengkapan medis; dan (iv) sebesar 12,0% untuk pengadaan peralatan medis yang mendukung kegiatan operasional.

Keterangan lebih lanjut mengenai Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum dapat dilihat pada Bab II Prospektus.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN

Analisis dan pembahasan oleh manajemen atas kondisi keuangan serta hasil operasi Perseroan dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan ikhtisar data keuangan penting, laporan keuangan beserta catatan atas laporan keuangan Perseroan pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 (dengan laporan keuangan Perseroan pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024 disajikan sebagai komparatif), yang terdapat di bagian lain dalam Prospektus ini.

Angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini berasal dan atau dihitung berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 yang seluruhnya telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang & Rekan berdasarkan standar audit yang ditetapkan IAPI, denganopini tanpa modifikasi, dalam laporannya No.00025/3.0424/AU.1/10/1243-4/1/III/2026 tertanggal 31 Maret 2026 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 yang seluruhnya ditandatangani oleh Rudi Sutadi, S.E., Ak., CA., CPA., dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP.1243.

A. Analisis Laporan Posisi Keuangan dan Laba Rugi

1. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

dalam Rupiah

Keterangan	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Pendapatan	439.751.605.228	319.022.410.802
Beban Pokok Pendapatan	224.594.016.289	214.434.696.643
Laba Bruto	215.157.588.939	104.587.714.159
Beban usaha	(145.141.717.485)	(134.515.340.769)
Laba (Rugi) Usaha	70.015.871.454	(29.927.626.610)
Pendapatan keuangan	15.555.391.585	6.242.710.845
Beban keuangan	(80.356.964.083)	(77.315.017.008)

Keterangan	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Pendapatan lain-lain – Neto	2.857.036.197	25.235.874.672
Laba (Rugi) Sebelum Beban Pajak Penghasilan (Beban) Manfaat Pajak Penghasilan	8.071.335.153	(75.764.058.101)
Kini	(3.588.173.160)	(4.906.863.060)
Tanggungan	662.404.128	753.701.057
Beban Pajak Penghasilan – Neto	(2.925.769.032)	(4.153.162.003)
Laba (Rugi) Neto Tahun Berjalan	5.145.566.121	(79.917.220.104)
Penghasilan Komprehensif Lain		
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:		
Laba pengukuran kembali atas liabilitas imbalan pascakerja	414.241.358	743.652.348
Pajak penghasilan terkait	(91.133.099)	(163.603.517)
Penghasilan Komprehensif Lain - Setelah Pajak	323.108.259	580.048.831
Laba (Rugi) Komprehensif Neto	5.468.674.380	(79.337.171.273)
Laba (Rugi) Neto yang Diatribusikan kepada:		
Pemilik Entitas Induk	4.952.718.308	(80.309.181.321)
Kepentingan nonpengendali	192.847.813	391.961.217
Total	5.145.566.121	(79.917.220.104)
(Laba) Rugi Komprehensif Neto yang Dapat Diatribusikan kepada:		
Pemilik Entitas Induk	5.275.826.567	(79.732.226.609)
Kepentingan nonpengendali	192.847.813	395.055.336
Total	5.468.674.380	(79.337.171.273)
Laba (Rugi) Per Saham Dasar	0,15	(2,42)

Pendapatan

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2024
Pendapatan Perseroan pada tahun 2025 sebesar Rp439.751.605.228, meningkat sebesar Rp120.729.194.426 atau 37,84% dibandingkan tahun 2024 yang sebesar Rp319.022.410.802. Kenaikan pendapatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan aktivitas operasional dan jumlah pasien yang dilayani oleh rumah sakit dan klinik dalam Grup. Selain itu, Perseroan memperoleh pendapatan investasi sebesar Rp97.800.000.000 yang berasal dari keuntungan atas pelepasan investasi dalam bentuk surat sanggup bayar (Promissory Note) yang diterbitkan oleh Global Ventures.

Pendapatan Keuangan

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2024
Pendapatan keuangan Perseroan pada tahun 2025 sebesar Rp15.555.391.585, meningkat sebesar Rp9.312.680.740 atau 149,18% dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp6.242.710.845. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan pendapatan bunga bank sebesar Rp4,9 miliar serta adanya pendapatan bunga atas investasi surat berharga sebesar Rp5,5 miliar. Adapun rincian pendapatan bunga atas investasi surat berharga adalah sebagai berikut:

Pendapatan Lain-Lain

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2024
Pendapatan lain-lain - neto Perseroan pada tahun 2025 adalah sebesar Rp2.857.036.197, mengalami penurunan sebesar Rp22.378.838.475 atau setara dengan 88,68% dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp25.235.874.672. Penurunan ini terutama disebabkan pada tahun 2024 Perseroan mencatat keuntungan signifikan atas divestasi 4 (empat) Entitas Anak sebesar Rp23.447.555.544, sedangkan pada tahun 2025 hanya terdapat 1 (satu) entitas yang didivestasi dengan keuntungan sebesar Rp49.840.645.

Kategori Pendapatan

Kategori	31 Desember			
	2025		2024	
	Rp	%	Rp	%
Rawat Inap				
Kamar rawat inap	94.961.869.556	21,59	79.971.978.451	25,07
Jasa medis	56.392.997.716	12,82	65.218.414.029	20,44
Obat dan perlengkapan medis	46.510.425.397	10,58	42.736.234.133	13,40
Jasa penunjang medis	28.716.987.760	6,53	31.989.346.647	10,03
Pendapatan administrasi dan lainnya	12.020.551.644	2,73	10.733.754.184	3,36
Rawat Jalan				
Obat dan perlengkapan medis	39.818.018.139	9,05	29.796.942.473	9,34
Jasa medis	32.511.984.256	7,39	28.927.667.098	9,07
Jasa penunjang medis	15.273.486.238	3,47	16.622.572.369	5,21
Jasa instalasi gawat darurat	8.764.830.069	1,99	7.017.350.222	2,20
Pendapatan administrasi dan lainnya	6.980.454.453	1,59	6.008.151.196	1,88
Pendapatan Investasi	97.800.000.000	22,24	-	-
Total	439.751.605.228	100,00	319.022.410.802	100,00

Pendapatan

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2024
Pendapatan Perseroan pada tahun 2025 sebesar Rp439.751.605.228, meningkat sebesar Rp120.729.194.426 atau 37,84% dibandingkan tahun 2024 yang sebesar Rp319.022.410.802. Kenaikan pendapatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan aktivitas operasional dan jumlah pasien yang dilayani oleh rumah sakit dan klinik dalam Grup. Selain itu, Perseroan memperoleh pendapatan investasi sebesar Rp97.800.000.000 yang berasal dari keuntungan atas pelepasan investasi dalam bentuk surat berharga.

Beban Pokok Pendapatan

Keterangan	Dalam Rupiah	
	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Biaya selisih tarif klaim	57.975.226.027	69.246.864.317
Jasa tenaga ahli medis	63.395.778.416	56.136.910.913
Obat dan perlengkapan medis	56.179.311.287	46.011.351.956
Penyusutan	26.326.052.136	25.515.756.073
Makanan dan minuman	6.750.975.538	5.515.498.100
Jasa penunjang medis	5.698.895.075	4.574.711.448
Rujukan	3.639.480.216	3.606.914.936
Gaji dan tunjangan karyawan	2.111.881.932	1.647.697.571
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp200.000.000)	2.516.415.662	2.178.991.329
Total	224.594.016.289	214.434.696.643

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2024

Beban pokok pendapatan Perseroan pada tahun 2025 mencapai Rp224.594.016.289, mengalami peningkatan sebesar Rp10.159.319.646 atau 4,74% dibandingkan tahun 2024 yang tercatat sebesar Rp214.434.696.643. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan biaya operasional layanan kesehatan, termasuk pembelian obat-obatan dan bahan medis habis pakai, serta kenaikan beban tenaga medis dan rumah sakit seiring dengan meningkatnya aktivitas pelayanan kesehatan. Peningkatan aktivitas tersebut antara lain tercermin dari meningkatnya tingkat hunian (*occupancy rate*) rumah sakit di Cikupa dari 59% pada tahun 2024 menjadi 74% pada tahun 2025. Kenaikan tingkat hunian tersebut berbanding lurus dengan meningkatnya kebutuhan pelayanan medis yang mendorong kenaikan beban jasa tenaga ahli medis serta penggunaan obat-obatan dan perlengkapan medis, sehingga turut berkontribusi terhadap peningkatan beban pokok pendapatan Perseroan pada tahun 2025.

Laba Usaha

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2024

Laba usaha Perseroan pada tahun 2025 tercatat sebesar Rp 70.015.871.454, mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp (29.927.626.610). Peningkatan laba usaha tersebut terutama disebabkan oleh pertumbuhan pendapatan, khususnya dari segmen rumah sakit yang mengalami peningkatan sebesar **7,19%**, serta penambahan sumber pendapatan dari pendapatan investasi yang mulai memberikan kontribusi terhadap kinerja Grup. Meskipun beban usaha mengalami peningkatan seiring dengan pertumbuhan operasional dan pengembangan layanan, peningkatan pendapatan tersebut tetap mampu mendorong perbaikan margin usaha secara keseluruhan.

Beban usaha Perseroan pada tahun 2025 tercatat sebesar Rp (145.141.717.485), mengalami peningkatan sebesar Rp10.626.376.716 atau 7,90% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp134.515.340.769. peningkatan ini terutama disebabkan disebabkan oleh kenaikan beban gaji dan tunjangan karyawan sebesar 5,0% serta peningkatan beban pajak dan perizinan sebesar 2,6%, seiring dengan peningkatan aktivitas operasional Perseroan.

Pendapatan keuangan pada tahun 2025 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, dari Rp 6.242.710.845 pada tahun 2024 menjadi Rp 15.555.391.585 pada tahun 2025, terutama didorong oleh peningkatan pendapatan bunga bank dan pendapatan bunga atas investasi surat berharga.

Sementara itu, beban keuangan juga mengalami peningkatan, dari Rp 77.315.017.008 pada tahun 2024 menjadi Rp 80.356.964.083 pada tahun 2025, yang terutama disebabkan oleh meningkatnya beban bunga atas pinjaman bank serta adanya beban denda atas pelunasan pinjaman yang dipercepat selama tahun berjalan.

Laba Tahun Berjalan

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2024

Pada tahun 2025, Perseroan mencatat laba tahun berjalan sebesar Rp5.145.566.121, meningkat dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp79.917.220.104. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya pendapatan jasa pelayanan kesehatan serta keuntungan pelepasan investasi surat berharga yang merupakan bagian dari kegiatan usaha Perseroan sesuai dengan Anggaran Dasar.

Perseroan mengakui bahwa peningkatan laba tahun berjalan pada tahun 2025 dipengaruhi secara signifikan oleh keuntungan pelepasan investasi surat berharga. Selain itu, pendapatan dari jasa pelayanan kesehatan juga mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, yang mencerminkan pertumbuhan aktivitas operasional rumah sakit. Dengan demikian, peningkatan laba tahun berjalan merupakan kontribusi dari peningkatan pendapatan jasa pelayanan kesehatan dan keuntungan pelepasan investasi yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan sesuai dengan Anggaran Dasar.

Jumlah Penghasilan Komprehensif

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2024

Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan sebesar Rp5.468.674.380 mencerminkan hasil dari peningkatan kinerja operasional Perseroan di tengah upaya investasi dan transformasi operasional yang masih berlangsung. Dengan mempertimbangkan penguatan basis aset serta upaya peningkatan sinergi antar unit usaha yang terus dilakukan, Perseroan memandang bahwa kondisi tersebut merupakan bagian dari proses pengembangan usaha, meskipun tidak terdapat jaminan bahwa kinerja keuangan yang lebih stabil dan positif akan dapat dipertahankan pada periode mendatang.

Penghasilan komprehensif lain setelah pajak Perseroan pada tahun 2025 tercatat sebesar Rp323.108.259, mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp580.048.831. Hal ini terutama disebabkan oleh terutama disebabkan oleh menurunnya keuntungan pengukuran kembali atas liabilitas imbalan pascakerja.

2. Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

Keterangan	(dalam Rupiah)	
	31 Desember 2025	31 Desember 2024
ASET LANCAR		
Kas dan setara kas	420.204.094.763	449.069.663.731
Investasi jangka pendek	50.500.000.000	43.000.000.000
Piutang usaha dari pihak ketiga	32.414.715.751	39.287.099.946
Piutang lain-lain dari pihak ketiga	85.820.156	224.662.236
Persediaan	5.344.682.837	6.268.091.785
Pajak dibayar di muka	5.159.594.606	3.851.470.413
Biaya dibayar di muka	168.458.214	287.577.361
Kas yang dibatasi penggunaannya	39.617.692	1.327.674.901
Total Aset Lancar	513.916.984.019	543.316.240.373
ASET TIDAK LANCAR		
Aset tetap	3.272.592.245.462	3.257.425.244.004
Aset pajak tangguhan – Neto	1.313.984.823	1.153.962.483
Aset tidak lancar lainnya	388.105.716.461	219.209.965.524
Total Aset Tidak Lancar	3.662.011.946.746	3.477.789.172.011
TOTAL ASET	4.175.928.930.765	4.021.105.412.384

Aset

Posisi Per Tanggal 31 Desember 2025 Dibandingkan Dengan Posisi Per 31 Desember 2024

Total aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp4.175.928.930.765, mengalami peningkatan sebesar Rp154.823.518.381 atau setara dengan 3,85% dibandingkan total aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp4.021.105.412.384. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya investasi jangka pendek dan aset tidak lancar lainnya.

Kenaikan investasi jangka pendek terutama berasal dari penempatan deposito pada PT Bank SMBC Indonesia Tbk sebesar Rp50.500.000.000 dengan tenor lebih dari 3 (tiga) bulan. Penempatan tersebut merupakan bagian dari kebijakan pengelolaan likuiditas Perseroan. Sementara itu, pada tahun 2024, deposito berjangka pada PT Bank J Trust Indonesia Tbk telah dicairkan, sehingga tidak lagi tercatat pada periode pelaporan tahun 2025.

Perseroan menerapkan kebijakan pengelolaan kas yang konservatif dengan menjaga ketersediaan kas dan setara kas yang memadai guna mendukung kelancaran kegiatan operasional, kebutuhan modal kerja, dan pemenuhan kewajiban yang jatuh tempo. Selain itu, saldo kas dan setara kas yang relatif tinggi memberikan fleksibilitas keuangan bagi Perseroan dalam merespons kebutuhan pendanaan yang dapat timbul dari kegiatan usaha, pelaksanaan rencana investasi, pengembangan usaha, serta peluang bisnis yang sejalan dengan strategi pertumbuhan Perseroan. Perseroan secara berkala melakukan evaluasi atas kebutuhan likuiditas untuk memastikan kecukupan dana dalam mendukung kegiatan operasional dan rencana bisnisnya.

Aset Lancar

Posisi Per Tanggal 31 Desember 2025 Dibandingkan Dengan Posisi Per 31 Desember 2024

Total aset lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp513.916.984.019, mengalami penurunan sebesar Rp29.399.256.354 atau setara dengan 5,41% dibandingkan total aset lancar pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp543.316.240.373. Penurunan ini terutama disebabkan oleh menurunnya piutang usaha dari pihak ketiga Rp 39 miliar menjadi Rp32 miliar dan menurunnya kas yang dibatasi penggunaannya.

Aset Tidak Lancar

Posisi Per Tanggal 31 Desember 2025 Dibandingkan Dengan Posisi Per 31 Desember 2024

Total aset tidak lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp3.662.011.946.746, mengalami peningkatan sebesar Rp184.222.774.735 atau setara dengan 5,30% dibandingkan dengan total aset tidak lancar pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp3.477.789.172.011. Peningkatan ini terutama berasal dari kenaikan pada pos aset tidak lancar lainnya sebesar Rp386.535.062.155, yang merupakan uang muka pembelian aset tetap, dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp217.271.654.489, serta peningkatan aset tidak lancar lainnya secara keseluruhan.

Liabilitas

Keterangan	(dalam Rupiah)	
	2025	31 Desember 2024
LIABILITAS JANGKA PENDEK		
Pinjaman bank jangka pendek	14.999.351.279	784.583.691.204
Utang usaha kepada pihak ketiga	21.151.058.333	25.121.215.698
Utang lain-lain kepada pihak ketiga	165.705.249	110.965.776
Utang pajak	4.047.417.382	5.076.025.035
Biaya masih harus dibayar	33.642.337.482	19.281.565.827
Pendapatan diterima di muka	317.960.517	474.503.141
Liabilitas imbalan pascakerja - Bagian jangka pendek	1.435.919.928	1.761.006.332
Utang jangka panjang - Bagian jangka pendek:		
Pinjaman bank	17.208.650.114	9.363.311.221

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2025	2024
Pinjaman kepada lembaga keuangan	21.804.949.777	28.284.448.216
Utang sukuk	499.148.560.875	-
Total Liabilitas Jangka Pendek	613.921.910.936	874.056.732.450
LIABILITAS JANGKA PANJANG		
Utang jangka panjang setelah dikurangi bagian jangka pendek:		
Pinjaman bank	279.437.460.767	73.084.588.828
Pinjaman kepada lembaga keuangan	1.330.269.852	49.150.559.743
Utang Sukuk	249.705.786.908	-
Liabilitas imbalan pascakerja - Bagian jangka panjang	6.978.678.157	5.316.132.909
Liabilitas pajak tangguhan – Neto	699.313.037	1.110.561.726
Total Liabilitas Jangka Panjang	538.151.508.721	128.661.843.206
TOTAL LIABILITAS	1.152.073.419.657	1.002.718.575.656

Liabilitas

Posisi Per Tanggal 31 Desember 2025 Dibandingkan Dengan Posisi Per 31 Desember 2024

Total liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp1.152.073.419.657, meningkat sebesar Rp149.354.844.001 atau 14,91% dibandingkan total liabilitas pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp1.002.718.575.656. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh penambahan utang sukuk pada tahun 2025.

Dalam memenuhi kewajiban keuangannya, Perseroan didukung oleh posisi likuiditas yang memadai. Per 31 Desember 2025, Perseroan memiliki kas dan setara kas sebesar Rp420.204.094.763, investasi jangka pendek sebesar Rp50.500.000.000, serta membukukan arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi sebesar Rp45.886.904.636 pada tahun 2025.

Pada tanggal 31 Desember 2025, Perseroan memiliki liabilitas jangka pendek sebesar Rp613.921.910.936. Dengan demikian, rasio cakupan kas terhadap liabilitas jangka pendek (cash coverage ratio) tercatat sebesar 68,45%, yang menunjukkan bahwa sebagian besar kewajiban jangka pendek telah didukung oleh saldo kas yang dimiliki Perseroan. Apabila memperhitungkan investasi jangka pendek, total aset likuid Perseroan mencapai Rp470.704.094.763, atau setara dengan 76,67% dari total liabilitas jangka pendek.

Selain didukung oleh aset likuid tersebut, Perseroan juga memiliki kemampuan menghasilkan arus kas dari kegiatan operasional, akses terhadap sumber pendanaan eksternal, serta kemampuan dalam mengelola profil jatuh tempo kewajibannya. Perseroan berkeyakinan bahwa sumber likuiditas yang tersedia saat ini memadai untuk memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan imbalan atas liabilitas yang dimiliki sesuai dengan jadwal jatuh temponya.

Dengan adanya tambahan dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Sukuk Ijarah Berkelanjutan I, Perseroan akan memiliki fleksibilitas yang lebih baik dalam mendukung kebutuhan modal kerja dan operasional, menjaga kecukupan likuiditas, serta memenuhi kewajiban jangka pendek dan kewajiban keuangan lainnya yang jatuh tempo.

Liabilitas Jangka Pendek

Posisi Per Tanggal 31 Desember 2025 Dibandingkan Dengan Posisi Per 31 Desember 2024

Total liabilitas jangka pendek Perseroan pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp613.921.910.936, mengalami penurunan sebesar Rp260.134.821.514 atau setara dengan 29,76% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp874.056.732.450. Penurunan ini terutama disebabkan oleh pelunasan pinjaman bank jangka pendek kepada PT Bank ICBC Indonesia dan PT Bank Syariah Nasional, yang mengakibatkan berkurangnya saldo liabilitas jangka pendek Perseroan secara signifikan. Meskipun demikian, penurunan tersebut sebagian diimbangi oleh kenaikan bagian jangka pendek dari pinjaman jangka panjang, terutama yang berasal dari utang sukuk yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun, sehingga diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek pada tanggal pelaporan.

Liabilitas Jangka Panjang

Posisi Per Tanggal 31 Desember 2025 Dibandingkan Dengan Posisi Per 31 Desember 2024

Total liabilitas jangka panjang Perseroan pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp538.151.508.721, mengalami peningkatan sebesar Rp409.489.665.515 atau setara dengan 318,27% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp128.661.843.206. Peningkatan ini terutama berasal dari penambahan pinjaman bank jangka panjang yang diperoleh dari PT Bank Ina Perdana Tbk, PT Bank OCBC NISP Tbk, dan PT Bank SMBC Indonesia Tbk, serta peningkatan saldo utang sukuk. Penambahan fasilitas pendanaan tersebut dilakukan untuk mendukung kebutuhan pembiayaan dan pengembangan usaha Perseroan, sehingga mengakibatkan kenaikan yang signifikan pada saldo liabilitas jangka panjang per 31 Desember 2025.

Ekuitas

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2025	2024
EKUITAS		
Modal saham		
Modal dasar - 93.000.000.000 saham dengan nilai nominal Rp 100 per saham		
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 33.250.000.000 saham	3.325.000.000.000	3.325.000.000.000
Tambahan modal disetor	3.284.159.332	3.284.159.332
Defisit	(306.241.065.514)	(311.516.892.081)
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik Entitas Induk	3.022.043.093.818	3.016.767.267.251
Kepentingan nonpengendali	1.812.417.290	1.619.569.477
TOTAL EKUITAS	3.023.855.511.108	3.018.386.836.728
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	4.175.928.930.765	4.021.105.412.384

Posisi Per Tanggal 31 Desember 2025 Dibandingkan Dengan Posisi Per 31 Desember 2024

Total ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp3.023.855.511.108, mengalami peningkatan sebesar Rp5.468.674.380 atau setara dengan 0,18% dibandingkan total ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp3.018.386.836.728. Hal tersebut terutama disebabkan oleh adanya penurunan defisit Perseroan akibat laba tahun berjalan.

3. Laporan Arus Kas Konsolidasian

Keterangan	31 Desember		(dalam Rupiah)
	2025	2024	
Arus kas netto diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi	45.886.904.636	(113.011.184.320)	
Arus kas netto (digunakan untuk) diperoleh dari aktivitas investasi	(218.206.301.905)	42.526.142.886	
Arus kas netto diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan	143.453.828.301	(6.208.243.672)	
Kas dan setara kas pada awal periode	449.069.663.731	525.762.948.837	
Kas dan setara kas pada akhir periode	420.204.094.763	449.069.663.731	

Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi pada tahun 2025 adalah sebesar Rp45.886.904.636, mengalami peningkatan sebesar Rp158.898.088.956 atau 140% dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar Rp(113.011.184.320). Peningkatan ini mencerminkan membaiknya kinerja operasional Perseroan yang ditandai dengan meningkatnya penerimaan kas dari pelanggan sebesar Rp138 miliar. Di sisi lain, Perseroan juga mencatat peningkatan pembayaran kepada pemasok serta kenaikan beban gaji dan tunjangan seiring dengan peningkatan skala operasional Perseroan. Meskipun demikian, peningkatan penerimaan dari pelanggan tersebut cukup untuk menutupi kebutuhan kas operasional, termasuk pembayaran kepada pemasok, beban gaji dan tunjangan, beban keuangan, serta pembayaran pajak. Tidak terdapat perubahan kebijakan Perseroan yang signifikan terkait penagihan kepada pelanggan maupun pembayaran kepada pemasok dan pihak lainnya yang mendasari peningkatan arus kas bersih dari aktivitas operasi pada tahun 2025.

Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi pada tahun 2025 adalah sebesar Rp218.206.301.905, mengalami peningkatan penggunaan kas sebesar Rp260.732.444.791 atau 613% dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar Rp42.526.142.886. Peningkatan penggunaan kas ini terutama disebabkan oleh pembayaran uang muka aset tetap sebesar Rp202.413.407.666. Selain itu, berbeda dengan tahun 2024 yang masih memperoleh penerimaan signifikan dari divestasi entitas anak sebesar Rp178.083.594.007 dan penarikan investasi jangka pendek sebesar Rp229.000.000.000, pada tahun 2025 penerimaan dari divestasi entitas anak dan investasi jangka pendek jauh lebih rendah sehingga tidak mampu mengimbangi pengeluaran investasi Perseroan. Oleh karena itu, arus kas dari aktivitas investasi pada tahun 2025 mencatat saldo negatif.

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus kas netto yang diperoleh dari aktivitas pendanaan pada tahun 2025 sebesar Rp143.453.828.301, meningkat dibandingkan tahun 2024 yang sebesar Rp6.208.243.672. Peningkatan ini tidak hanya dipengaruhi oleh penerbitan Sukuk, namun juga mencerminkan kombinasi berbagai aktivitas pendanaan yang meliputi penerimaan dan pembayaran pinjaman bank serta transaksi pendanaan lainnya.

Pada tahun 2025, Perseroan memperoleh arus kas masuk terutama dari penerimaan utang Sukuk sebesar Rp750.000.000.000 serta penerimaan pinjaman bank jangka panjang sebesar Rp321.589.326.771, dan penerimaan terbatas dari pinjaman bank jangka pendek. Di sisi lain, Perseroan melakukan pembayaran atas pinjaman bank jangka pendek sebesar Rp796.658.178.458 serta pinjaman bank jangka panjang sebesar Rp102.577.989.515, yang menunjukkan adanya aktivitas pelunasan signifikan pada fasilitas jangka pendek. Secara keseluruhan, aktivitas tersebut mencerminkan perubahan struktur pendanaan Perseroan, yaitu pergeseran dari ketergantungan pada pinjaman jangka pendek menuju pendanaan jangka panjang melalui kombinasi pinjaman bank jangka panjang dan penerbitan Sukuk. Hal ini menunjukkan upaya Perseroan dalam memperkuat struktur pendanaan dan meningkatkan stabilitas likuiditas.

4. Rasio Keuangan Perseroan

Keterangan	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Rasio Keuangan (x)		
Debt-Service Coverage Ratio	0,06	-0,03
Rasio Utang terhadap Ekuitas/ DER	0,38	0,33
Rasio Utang terhadap Aset/ DAR	0,28	0,25
Interest coverage ratio	0,91	-0,06
Current Ratio	0,84	0,62
Rasio Usaha (%)		
Marjin Laba Bersih	1,17	-25,05
Rasio Laba terhadap Ekuitas / ROE	0,17	-2,65
Rasio Laba terhadap Aset / ROA	0,12	-1,99

Debt Service Coverage Ratio (DSCR) Perseroan pada tahun 2025 tercatat sebesar 0,6x. Rasio tersebut terutama dipengaruhi oleh tingginya kebutuhan pendanaan yang digunakan untuk mendukung pengembangan usaha dan investasi Perseroan, yang sebagian masih berada dalam tahap awal pengembangan sehingga belum memberikan kontribusi optimal terhadap arus kas operasional. Meskipun demikian, Perseroan tetap memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajibannya melalui peningkatan arus kas

operasional yang didukung oleh pertumbuhan pendapatan, pengelolaan modal kerja yang prudent, serta tambahan pendanaan yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Sukuk Ijarah Berkelanjutan I.

Sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja operasional dan memperkuat kapasitas pembayaran kewajiban di masa mendatang, Perseroan telah mulai mengimplementasikan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) dan digitalisasi Rekam Medis Elektronik (RME) sejak pertengahan tahun 2025. Implementasi ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi operasional, mempercepat proses pelayanan pasien, serta meningkatkan efektivitas administrasi. Perencanaan program tersebut telah dilakukan secara bertahap sejak tahun 2024 dan direalisasikan pada pertengahan tahun 2025 tanpa menimbulkan biaya tambahan yang signifikan. Perseroan memperkirakan implementasi tersebut akan mulai memberikan dampak terhadap kinerja operasional dan laporan keuangan pada periode September 2025.

Selain itu, Perseroan juga menerapkan berbagai langkah mitigasi lainnya, antara lain peningkatan fasilitas dan kualitas layanan, pelaksanaan rencana ekspansi usaha, optimalisasi tarif layanan, pengendalian beban langsung secara lebih ketat, serta pengelolaan struktur pendanaan secara berkelanjutan. Perseroan meyakini bahwa langkah-langkah tersebut akan mendukung perbaikan arus kas operasional dan secara bertahap meningkatkan rasio DSCR di masa mendatang.

Keterangan lebih lanjut mengenai ikhtisar data keuangan penting Perseroan dapat dilihat pada Bab III Prospektus tentang “Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen”

FAKTOR RISIKO

Risiko yang dihadapi Perseroan dan diperkirakan dapat mempengaruhi usaha adalah sebagai berikut:

I. Risiko Utama Yang Mempunyai Pengaruh Signifikan Terhadap Kelangsungan Usaha Perseroan

Sebagai Perusahaan Induk, pendapatan Perseroan tidak terlepas dari pendapatan usaha dari Entitas Anak. Apabila kegiatan dan pendapatan usaha Entitas Anak menurun, pendapatan Perseroan juga akan menurun.

Sebagai Perusahaan Induk, pendapatan Perseroan tidak terlepas dari pendapatan usaha dari Entitas Anak. Apabila kegiatan dan pendapatan usaha Entitas Anak menurun, pendapatan Perseroan juga akan menurun. Sebesar 90,59% pendapatan Perseroan yang dilaporkan di dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan adalah kontribusi Pendapatan Entitas Anak.

II. Risiko Usaha Yang Bersifat Material Baik Secara Langsung Maupun Tidak Langsung Yang Dapat Mempengaruhi Hasil Usaha Dan Kondisi Keuangan Perseroan

- Risiko Perubahan Kebijakan Pemerintah Tentang JKN
- Risiko Perubahan Peraturan oleh Pemerintah dan Perolehan Perizinan
- Risiko Hari Pembayaran Yang Dibutuhkan Sejak Klaim Diajukan Kepada Penyedia Asuransi
- Risiko Kompetitor
- Risiko Gugatan Malpraktik
- Risiko Investasi atau Aksi Korporasi
- Risiko Perubahan Teknologi
- Risiko Kelangkaan Sumber Daya
- Risiko Pasokan Bahan Baku

III. Risiko Umum

- Kondisi perekonomian secara makro atau global
- Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait bidang usaha Perseroan
- Tuntutan atau gugatan hukum
- Kebijakan pemerintah

IV. Risiko Bagi Investor

Risiko yang dihadapi investor pembeli Sukuk Ijarah adalah:

- Risiko tidak likuidnya Sukuk Ijarah yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini yang antara lain disebabkan karena tujuan pembelian Sukuk Ijarah sebagai investasi jangka panjang.
- Risiko gagal bayar disebabkan kegagalan dari Perseroan untuk melakukan pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah serta Sisa Imbalan Ijarah pada waktu yang telah ditetapkan atau kegagalan Perseroan untuk memenuhi ketentuan lain yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah yang merupakan dampak dari memburuknya kinerja dan perkembangan usaha Perseroan.
- Risiko terkait perubahan dan/atau tidak terealisasinya rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Sukuk Ijarah, baik disebabkan oleh perubahan kondisi usaha Perseroan, kondisi pasar, maupun faktor lain di luar kendali Perseroan, yang dapat memengaruhi kinerja Perseroan dalam memenuhi kewajibannya kepada pemegang Sukuk Ijarah.

Keterangan lebih lanjut mengenai faktor risiko Perseroan dapat dilihat pada Bab IV Prospektus tentang “Faktor Risiko”

KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

PT Metro Healthcare Indonesia Tbk (Perseroan) didirikan dengan nama PT Aruna Anjaya Perkasa didirikan berdasarkan Akta No. 67 tanggal 7 Oktober 2015 dari Humbert Lie, SH, SE, Mkn Notaris di Jakarta Utara. Akta pendirian tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan AHU-2464764.AH.01.01 Tahun 2015 tanggal 5 November 2015.

Sesuai Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan kegiatan Perseroan meliputi bidang aktivitas konsultasi manajemen, perusahaan Holding dan Perdagangan dan perdagangan. Kegiatan usaha yang saat ini sedang dijalankan oleh Perseroan adalah bergerak dalam bidang Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya (KBLI 70209) dan Aktivitas Perusahaan Holding (KBLI 64200). Perseroan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 2016.

Perseroan berdomisili dan melakukan kegiatan usaha di Jl Raya Serang KM. 16.8- Cikupa, Tangerang, Banten, dengan kantor yang beralamat di Jl Raya Serang KM. 16.8- Cikupa, Tangerang, Banten.

Visi Perseroan adalah:

“Menjadi penyedia layanan kesehatan terpadu, terkemuka dan terpercaya”

Untuk mewujudkannya, Perseroan memiliki misi sebagai berikut.

- Menjadi penyedia layanan kesehatan yang berfokus kepada pelanggan.
- Mengembangkan layanan kesehatan ke daerah-daerah potensial.
- Mengembangkan layanan kesehatan dengan inovasi dan teknologi.
- Mengembangkan sumber daya manusia untuk layanan kesehatan yang kompeten.
- Menjadi perusahaan yang terus bertumbuh dan memberikan nilai tambah bagi pemangku kepentingan.

Kegiatan Usaha

Kegiatan usaha yang dilakukan oleh Perseroan saat ini bergerak di bidang layanan kesehatan melalui Entitas Anak, yang mengelola jaringan rumah sakit dalam Metro Hospital Group. Perseroan berfokus pada penyediaan layanan kesehatan yang komprehensif dan terintegrasi, mulai dari layanan rawat jalan, rawat inap, tindakan medis spesialisasi, hingga layanan penunjang medis seperti laboratorium, radiologi, dan farmasi. Melalui jaringan rumah sakit yang tersebar di wilayah-wilayah strategis, Perseroan mampu menjangkau berbagai segmen masyarakat dan menjawab kebutuhan layanan kesehatan yang terus berkembang di Indonesia. Keunggulan operasional Perseroan terletak pada kemampuan adaptasi terhadap kebutuhan pasien dan implementasi standar pelayanan yang mengedepankan kualitas, keselamatan pasien, dan efisiensi layanan.

Selain pengelolaan rumah sakit, Perseroan juga mengembangkan berbagai inisiatif pendukung yang bertujuan untuk memperkuat ekosistem layanan kesehatannya. Inisiatif ini meliputi pengembangan teknologi digital melalui aplikasi layanan kesehatan daring yang mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi dan layanan medis secara cepat dan aman. Perseroan juga mendirikan pusat pelatihan tenaga medis guna memastikan peningkatan kompetensi dan ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas di seluruh jaringan rumah sakit. Dengan pendekatan tersebut, Perseroan menegaskan posisinya sebagai penyedia layanan kesehatan yang progresif, inovatif, dan berorientasi pada kebutuhan pasien.

Pengurus Dan Pengawasan

Sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan nomor 8 tanggal 12 Juni 2024, dibuat di hadapan ARYANTI ARTISARI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-AH.01.09-0219939 tanggal 28 Juni 2024 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0129460.AH.01.11.TAHUN 2024 tanggal 28 Juni 2024 sehingga susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: dr. Agustinus Widjaja
Komisaris Independen	: dr. Rico Novyanto Sp. PD

Direksi

Direktur Utama	: Ir. Henry Kembaren, MM
Direktur	: dr. Dedi Tedjakusnadi, MARS

Prospek usaha Perseroan

Prospek usaha sektor rumah sakit di Indonesia tetap positif hingga pertengahan 2025, didukung oleh stabilitas makroekonomi, penurunan suku bunga acuan, serta pertumbuhan jumlah rumah sakit yang mencapai 3.228 unit. Meskipun terjadi ketimpangan geografis dalam distribusi fasilitas kesehatan, transformasi sistem layanan, termasuk digitalisasi dan implementasi KRIS, membuka peluang ekspansi dan inovasi. Dalam lanskap industri yang semakin kompetitif, jaringan rumah sakit besar seperti Siloam, Hermina, dan Columbia Asia memperluas jaringan dan meningkatkan layanan berbasis teknologi serta kolaborasi dengan platform digital kesehatan. Di tengah persaingan ini, keunggulan tidak hanya ditentukan oleh jumlah fasilitas, tetapi juga oleh mutu layanan, kemitraan strategis, dan adaptasi terhadap kebijakan JKN. Juga oleh mutu layanan, kemitraan strategis, dan adaptasi terhadap kebijakan JKN.

Menanggapi dinamika tersebut, Perseroan memperkuat daya saing melalui strategi ekspansi ke kota-kota penyangga, investasi pada digitalisasi operasional dan layanan pasien, serta pendirian pusat pelatihan tenaga medis. Saat ini, Perseroan mengelola 5 (lima) rumah sakit yang tergabung dalam jaringan Metro Hospitals Group. Dengan cakupan wilayah yang strategis ini, Perseroan secara aktif mengembangkan layanan spesialisasi, menjaga kepatuhan terhadap regulasi KRIS dan JKN, serta membangun jaringan kemitraan dengan BPJS, perusahaan, dan asuransi swasta. Strategi pemasaran yang komprehensif – melalui kanal digital, hubungan rujukan, serta kegiatan CSR – turut memperkuat citra dan visibilitas Perseroan di tengah populasi pasien JKN dan non-JKN. Dengan pendekatan ini, Perseroan menargetkan pertumbuhan yang berkelanjutan dan posisi kompetitif di industri rumah sakit nasional.

Keterangan lebih lanjut mengenai kegiatan usaha dan prospek usaha Perseroan dapat dilihat pada Bab VI tentang “Keterangan Tentang Perseroan, Kegiatan Usaha Serta Kecenderungan dan Prospek Usaha”

PERPAJAKAN

CALON PEMBELI SUKUK IJARAH DALAM PENAWARAN UMUM INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI CICILAN IMBALAN IJARAH, PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN ATAU PENGALIHAN DENGAN CARA LAIN SUKUK IJARAH YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM INI.

Keterangan lebih lanjut mengenai Perpajakan dapat dilihat pada Bab IX Prospektus.

PENJAMINAN EMISI OBLIGASI

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah, Penjamin Pelaksana Emisi dan Penjamin Emisi yang namanya tercantum di bawah ini telah menyetujui untuk menawarkan kepada Pemodal Profesional, Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Metro Healthcare Indonesia Tahap I Tahun 2026 dengan Sisa Imbalan Ijarah sebesar Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah) yang dijamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*)

Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah tersebut merupakan perjanjian lengkap yang menggantikan semua persetujuan yang mungkin telah dibuat sebelumnya mengenai perihal yang dimuat dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah. Selain Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah, tidak terdapat perjanjian lain yang dibuat antara Perseroan, Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Ijarah serta Penjamin Emisi Sukuk Ijarah yang isinya bertentangan dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah.

Selanjutnya Penjamin Emisi Sukuk Ijarah yang ikut serta dalam Penjaminan Emisi “Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Metro Healthcare Indonesia Tahap I Tahun 2026” telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.

Susunan Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah dalam rangka Penawaran “Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Metro Healthcare Indonesia Tahap I Tahun 2026” adalah sebagai berikut:

(dalam juta Rupiah)

Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Ijarah	Porsi Penjaminan		Total	(%)
	Seri A	Seri B		
PT KB Valbury Sekuritas	500.000	500.000	1.000.000	100,00
Total	500.000	500.000	1.000.000	100,00

Manajer Penjatahan dalam Penawaran Umum Sukuk Ijarah ini adalah PT KB Valbury Sekuritas.

Keterangan lebih lanjut mengenai Penjamin Emisi Obligasi dapat dilihat pada Bab X Prospektus.

LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Akuntan Publik	:	KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan
Konsultan Hukum	:	Adams & Co. Counsellors at Law
Notaris	:	Arief Yulianto S.H., M.Kn., & Dr. Putra Hutomo, S.H., M.Kn.,
Wali Amanat	:	PT Bank KB Bukopin Tbk
Pemeringkat Efek	:	PT Kredit Rating Indonesia

1) Pemesan Yang Berhak

Perorangan Warga Negara Indonesia dan perorangan Warga Negara Asing dimanapun mereka bertempat tinggal, serta badan usaha atau lembaga Indonesia ataupun asing dimanapun mereka berkedudukan yang berhak membeli Sukuk Ijarah sesuai dengan ketentuan–ketentuan yurisdiksi setempat.

2) Pemesanan Pembelian Sukuk Ijarah

Pemesanan Pembelian Sukuk Ijarah harus dilakukan sesuai dengan yang tercantum dalam Prospektus. Formulir Pemesanan Pembelian Sukuk Ijarah (FPPSU) dapat diperoleh dari para Penjamin Emisi Efek sebagaimana tercantum pada Bab XII Prospektus mengenai Penyebarluasan Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Sukuk Ijarah. Pemesanan pembelian Sukuk Ijarah dilakukan dengan menggunakan FPPSU yang dicetak untuk keperluan ini dan dikeluarkan oleh Penjamin Emisi Efek yang dibuat dalam 5 (lima) rangkap. Pemesanan Pembelian Sukuk Ijarah yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan di atas tidak akan dilayani.

3) Jumlah Minimum Pemesanan

Pemesanan pembelian Sukuk Ijarah harus dilakukan dalam jumlah sekurang–kurangnya satuan perdagangan yaitu Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

4) Masa Penawaran Umum

Masa Penawaran Umum akan dilaksanakan pada tanggal **1 – 3 Juli 2026** yang akan dimulai pada pukul 10.00 dan akan ditutup pada pukul 16.00 WIB.

Hari Ke-	Tanggal	Waktu
1	1 Juli 2026	10.00 – 16.00
2	2 Juli 2026	10.00 – 16.00
3	3 Juli 2026	10.00 – 16.00

5) Pendaftaran Sukuk Ijarah Ke dalam Penitipan Kolektif

Sukuk Ijarah yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini didaftarkan pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Sukuk Ijarah di KSEI yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI. Dengan didaftarkan Sukuk Ijarah tersebut di KSEI maka atas Sukuk Ijarah yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- Perseroan tidak menerbitkan Sukuk Ijarah dalam bentuk sertifikat kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah yang disimpan KSEI untuk kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah. Sukuk Ijarah akan didistribusikan dalam bentuk elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Sukuk Ijarah hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek pada tanggal **8 Juli 2026**.
- Konfirmasi Tertulis berarti konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo Sukuk Ijarah dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI, atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan Rekening Efek dengan Pemegang Sukuk Ijarah.
- Pengalihan kepemilikan Sukuk Ijarah dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI, Perusahaan Efek, atau Bank Kustodian yang selanjutnya akan dikonfirmasi kepada Pemegang Rekening.
- Pemegang Sukuk Ijarah yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah, pelunasan Sukuk Ijarah, memberikan suara dalam RUPSI, serta hak-hak lainnya yang melekat pada Sukuk Ijarah.
- Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah dan pelunasan Sisa Imbalan IjarahSisa Imbalan Ijarah kepada pemegang Sukuk Ijarah dilaksanakan oleh Perseroan melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (beneficial owner) yang menjadi pemegang Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian, sesuai dengan jadwal pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah maupun pelunasan Sisa Imbalan IjarahSisa Imbalan Ijarah yang ditetapkan Perseroan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah, Perjanjian Agen Pembayaran Sukuk Ijarah. Perseroan melaksanakan pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah dan pelunasan Sisa Imbalan IjarahSisa Imbalan Ijarah berdasarkan data kepemilikan Sukuk Ijarah yang disampaikan oleh KSEI kepada Perseroan.
- Hak untuk menghadiri RUPSI dilaksanakan oleh pemilik manfaat Sukuk Ijarah atau kuasanya dengan membawa asli surat Konfirmasi Tertulis untuk RUPSI yang diterbitkan oleh KSEI dan Sukuk Ijarah yang bersangkutan dibekukan sampai dengan berakhirnya RUPSI.
- Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Sukuk Ijarah wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI untuk menerima dan menyimpan Sukuk Ijarah yang didistribusikan oleh Perseroan.

6) Tempat Pengajuan Pemesanan Pembelian Sukuk Ijarah

Sebelum Masa Penawaran Umum ditutup, pemesan Sukuk Ijarah harus melakukan pemesanan pembelian Sukuk Ijarah selama jam kerja dengan mengajukan FPPSU kepada Penjamin Emisi yang ditunjuk, pada tempat dimana FPPSU diperoleh, baik dalam bentuk *hardcopy* maupun *softcopy* melalui *email*.

7) Bukti Tanda Terima Pemesanan Sukuk Ijarah

Para Penjamin Emisi yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Sukuk Ijarah akan menyerahkan kembali 1 (satu) tembusan dari FPPSU yang telah ditandatanganinya, baik dalam bentuk *hardcopy* maupun *softcopy* melalui *email* sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian Sukuk Ijarah. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Sukuk Ijarah tersebut bukan merupakan jaminan dipenuhinya pesanan.

8) Penjatahan Sukuk Ijarah

Apabila jumlah keseluruhan Sukuk Ijarah yang dipesan melebihi jumlah Sukuk Ijarah yang ditawarkan, maka penjatahan akan dilaksanakan dengan mengikuti Peraturan No. IX.A.7. Tanggal Penjatahan adalah tanggal **4 Juli 2026**.

Dalam hal terjadi kelebihan permintaan beli dalam Penawaran Umum Sukuk Ijarah, maka Penjamin Emisi Sukuk Ijarah, agen penjualan Sukuk Ijarah, Afiliasi dari Penjamin Emisi Sukuk Ijarah, atau Afiliasi dari agen penjualan Sukuk Ijarah dilarang membeli atau memiliki Sukuk Ijarah untuk portofolio Efek mereka sendiri.

Dalam hal terjadi kekurangan permintaan beli dalam Penawaran Umum Sukuk Ijarah, maka Penjamin Emisi Sukuk Ijarah, agen penjualan Sukuk Ijarah, Afiliasi dari Penjamin Emisi Sukuk Ijarah, atau Afiliasi dari agen penjualan Sukuk Ijarah dilarang menjual Sukuk Ijarah yang telah dibeli atau akan dibelinya berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek sampai dengan Sukuk Ijarah tersebut dicatatkan di Bursa Efek.

Penjamin Emisi Sukuk Ijarah wajib menyerahkan laporan hasil Penawaran Umum kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan.

Manajer Penjatahan dalam rangka Penawaran Umum Sukuk Ijarah, dalam hal ini PT KB Valbury Sekuritas Indonesia, akan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman kepada Peraturan No. VIII.G.12 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan No. IX.A.7 paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya masa Penawaran Umum.

9) Pembayaran Pemesanan Pembelian Sukuk Ijarah

Setelah menerima pemberitahuan hasil penjatahan Sukuk Ijarah, pemesan harus segera melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara tunai atau transfer yang ditujukan kepada para Penjamin Emisi Sukuk Ijarah tempat mengajukan pemesanan. Dana tersebut harus sudah efektif pada rekening para Penjamin Emisi Sukuk Ijarah selambat-lambatnya tanggal **7 Juli 2026** pukul 13.00 WIB (*in good funds*) ditujukan pada rekening di bawah ini:

PT KB Valbury Sekuritas
Bank: KB Bank Syariah
Cabang: Benhil
No. Rek: 8800981019
a/n: PT KB Valbury Sekuritas

Semua biaya yang berkaitan dengan proses pembayaran merupakan beban pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan tidak dipenuhi.

Selanjutnya, setelah dana telah diterima oleh Penjamin Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek wajib mentransfer dana hasil Penawaran Umum kepada Perseroan selambat-lambatnya pada tanggal **8 Juli 2026** pukul 14.00. Dana hasil Penawaran Umum tersebut ditransfer oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek ke rekening Perseroan di bawah ini:

PT Metro Healthcare Indonesia Tbk
Bank: BJB SYARIAH
Cabang: JAKARTA
No. Rek: 0070122778899
a/n: PT Metro Healthcare Indonesia Tbk

10) Distribusi Sukuk Ijarah Secara Elektronik

Segara setelah Perseroan menerima pembayaran, Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah kepada KSEI pada Tanggal Emisi dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Sukuk Ijarah ke dalam Rekening Efek atau Sub Rekening Efek yang berhak sesuai data dalam rekapitulasi instruksi distribusi Sukuk Ijarah yang akan disampaikan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Ijarah.

Dalam hal Perseroan terlambat menyerahkan Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Sukuk Ijarah pada Rekening Efek, maka Perseroan wajib membayar Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan kepada Pemegang Sukuk Ijarah yang dihitung secara harian (berdasarkan jumlah Hari Kalender yang telah lewat sampai dengan pelaksanaan distribusi Sukuk Ijarah yang seharusnya dikreditkan) dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender atau 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender kepada Pemegang Sukuk Ijarah.

Para Penjamin Emisi Sukuk Ijarah yang terlambat melakukan pembayaran atas bagian penjaminan yang diambil oleh Penjamin Emisi Sukuk Ijarah, tidak akan menerima alokasi Sukuk Ijarah yang didistribusikan oleh KSEI sampai dengan dipenuhinya kewajiban para Penjamin Emisi Sukuk Ijarah yang bersangkutan.

11) Penundaan Atau Pembatalan Penawaran umum

Dalam jangka waktu sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran sampai dengan berakhirnya Masa Penawaran Umum, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran atau membatalkan Penawaran Umum dengan mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor: IX.A.2, dengan ketentuan:

- a. terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
 - i. Indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut;
 - ii. Bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
 - iii. Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK berdasarkan Formulir No. IX.A.2–11 lampiran 11; dan
- b. Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - i. Mengumumkan penundaan Masa Penawaran atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu Hari Kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Di samping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
 - ii. Menyampaikan informasi penundaan Masa Penawaran atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin b.i;

- iii. Menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin b.i kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat satu Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
- iv. Perseroan yang menunda Masa Penawaran atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pesanan Efek telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan Efek kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut

Jika terjadi penundaan atau pembatalan Penawaran Umum, dimana uang pembayaran pemesanan Sukuk Ijarah telah diterima oleh Penjamin Emisi Sukuk Ijarah atau Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Ijarah atau Perseroan, maka Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Ijarah atau Perseroan yang telah menerima uang pemesanan wajib mengembalikan uang pemesanan kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja terhitung sejak pengumuman keputusan penundaan atau pembatalan Penawaran Umum tersebut atau berakhirnya Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah. Jika terjadi keterlambatan maka pihak yang menyebabkan keterlambatan yaitu Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Ijarah dan/atau Penjamin Emisi Sukuk Ijarah Sukuk Ijarah atau Perseroan wajib membayar kepada para pemesan Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan untuk tiap hari keterlambatan sebesar nilai kerugian riil atau maksimal 1% (satu persen) per tahun di atas Cicilan Imbalan Ijarah masing-masing Seri Sukuk Ijarah dari jumlah dana yang terlambat dibayar. Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan tersebut di atas dihitung dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender. Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan dikenakan sejak hari ke-3 (ke-tiga) setelah berakhirnya Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah yang dihitung secara harian.

12) Pengembalian Uang Pemesanan Atau Sukuk Ijarah

Dalam hal pemesanan Sukuk Ijarah ditolak sebagian atau seluruhnya dan uang pembayaran pemesanan Sukuk Ijarah telah diterima oleh Penjamin Emisi Efek atau Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Ijarah, maka uang pembayaran tersebut wajib dikembalikan oleh Penjamin Emisi Efek atau Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Ijarah kepada para pemesan Sukuk Ijarah paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sesudah Tanggal Penjatahan. Jika terjadi keterlambatan atas pengembalian uang pemesanan, maka pihak yang menyebabkan keterlambatan wajib membayar kepada para pemesan, Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan untuk tiap hari keterlambatan sebesar nilai kerugian riil atau maksimal 1% per tahun di atas Cicilan Imbalan Ijarah masing-masing seri dari jumlah dana yang terlambat dibayar paling lambat 2 Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan. Kompensasi tersebut di atas dihitung dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari.

Jika terjadi penundaan Masa Penawaran atau pembatalan Penawaran Umum atau pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Efek (kecuali karena pengakhiran yang disebabkan atas telah dipenuhinya seluruh hak dan kewajiban para pihak sesuai Perjanjian Penjaminan Emisi Efek) dan uang pembayaran pemesanan Sukuk Ijarah telah diterima oleh Penjamin Emisi Efek atau Penjamin Pelaksana Emisi Efek, maka:

- a. Penjamin Emisi Efek atau Penjamin Pelaksana Emisi Efek wajib mengembalikan uang pemesanan tersebut kepada para pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sesudah tanggal diumumkannya penundaan atau pembatalan tersebut atau berakhirnya Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
- b. Jika terjadi keterlambatan atas pengembalian uang pemesanan sebagaimana huruf a, maka pihak yang menyebabkan keterlambatan wajib membayar kepada para pemesan, Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan untuk tiap hari keterlambatan sebesar nilai kerugian riil atau maksimal sebesar 1% per tahun di atas Cicilan Imbalan Ijarah masing-masing seri Sukuk Ijarah dari jumlah dana yang terlambat dibayar paling lambat 2 Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan atau sesudah tanggal diumumkannya pembatalan tersebut. Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan tersebut di atas dihitung dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari.
- c. Apabila uang pengembalian pemesanan Sukuk Ijarah sudah disediakan, akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambilnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal keputusan penundaan atau pembatalan Penawaran Umum atau berakhirnya Perjanjian Penjaminan Emisi Efek atau 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan, Perseroan dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan/atau Penjamin Emisi Efek tidak diwajibkan membayar Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan kepada para pemesan Sukuk Ijarah.
- d. Pengembalian uang apabila pencatatan Sukuk Ijarah tidak dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi dengan alasan tidak dipenuhinya persyaratan pencatatan pada Bursa Efek, berlaku ketentuan di atas, namun apabila uang pemesanan telah diterima oleh Perseroan maka tanggung jawab pengembalian tersebut menjadi tanggungan Perseroan yang pengembalian pembayarannya melalui KSEI, dengan demikian Perseroan membebaskan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan/atau Penjamin Emisi Efek dari segala tanggung jawabnya.
- e. Apabila terjadi keterlambatan pengembalian uang pemesanan yang telah diterima oleh Perseroan sesuai huruf d di atas, maka Perseroan wajib membayar kepada para pemesan Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan sebesar nilai kerugian riil atau maksimal sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Cicilan Imbalan Ijarah masing-masing Seri Sukuk Ijarah, dari jumlah dana yang terlambat dibayar. Kompensasi Kerugian tersebut di atas dihitung dengan ketentuan 1 tahun adalah 360 hari dan 1 bulan adalah 30 hari. Kompensasi dikenakan sejak hari ke-3 setelah berakhirnya Perjanjian Penjaminan Emisi Efek yang dihitung secara harian.

13) Lain-lain

Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Ijarah berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Sukuk Ijarah secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SUKUK IJARAH

Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Sukuk Ijarah dan Formulir Pemesanan Pembelian dapat diperoleh pada pada pada Masa Penawaran Umum yaitu tanggal **1 Juli 2026** pukul 09.00 WIB sampai dengan **3 Juli 2026** pukul 16.00 WIB pada kantor para Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Ijarah dan Penjamin Emisi Sukuk Ijarah sebagai berikut:

PENJAMIN PELAKSANA EMISI DAN PENJAMIN EMISI SUKUK IJARAH

PT KB Valbury Sekuritas

Sahid Sudirman Center Lantai 41
Jl. Jenderal Sudirman No. 86
Jakarta Pusat 10220
Tel. : (021) 250 98 300
Fax. : (021) 250 98 400
dcm.ib@kbvalbury.com
fixed.income@kbvalbury.com

**SETIAP CALON INVESTOR DIHIMBAU UNTUK MEMBACA KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI PENAWARAN UMUM INI
MELALUI INFORMASI YANG TERSAJI DALAM PROSPEKTUS**